BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang lokasinnya berdekatan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Cianjur. Daerah Purwakarta berada pada posisi geografik antara 6 o 25'– 6 o 45'Lintang Selatan dan 107 o 30'– 107 o 40' Bujur Timur. 1) Dari segi transportasi dan komunikasi, letak geografi Purwakarta cukup strategis, karena dilalui oleh jalan raya negara/propinsi, jalan tol, dan jalan kereta api. Jalan-jalan itu menghubungkan Purwakarta dengan Bandung, ibu kota Propinsi Jawa Barat, (berjarak lebih-kurang 60 km), dengan Jakarta, ibukota Negara, (berjarak lebih-kurang 120 km), dan dengan kota Cirebon, pelabuhan Jawa Barat bagian timur (berjarak lebih-kurang 160 km).

Luas Wilayah Kabupaten Purwakarta tercatat 971,72 km2 atau sekitar 2,81 persen dari luas Wilayah Propinsi Jawa Barat. Sejak Januari 2001 Kabupaten Purwakarta mempunyai 17 Kecamatan dengan 192 desa/kelurahan. Jarak antar Kecamatan bervariasi, dimana jarak terdekat sepanjang 4 km terdapat antara Kecamatan Sukatani dengan Kecamatan Plered. Sementara jarak terjauh adalah 60 km yang terdapat antara Kecamatan Bojong dengan Kecamatan Sukasari. Ditinjau dari aspek geografis, letak Kabupaten Purwakarta dapat dibagi atas beberapa wilayah, yaitu Bagian Utara, Barat, Selatan dan Timur. Wilayah Bagian Utara mencakup Kecamatan Campaka, Bungursari, Cibatu, Purwakarta, Babakancikao,

Pasawahan, Pondoksalam, Wanayasa dan Kiarapedes dimana sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian antara 25 –500 m di atas permukaan laut (dpl).

Wilayah Barat meliputi Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari dimana bagian yang merupakan permukaan air Danau Ir. H.Juanda mempunyai ketinggian 107 m dpl, sedangkan tanah daratan di sekitarnya berada pada ketinggian sekitar 400 m dpl. Kabupaten Purwakarta Bagian Selatan dan Timur, wilayahnya meliputi Kecamatan Plered, Maniis, Tegalwaru, Sukatani, Darangdan dan Kecamatan Bojong, dengan ketinggian lebih dari 200 m dpl.

4.1.2 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan motivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Purwakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat guna mencapai terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri, maka segenap pemangku kepentingan dan pemerintah daerah dalam pencapaian Super Goal Sejahtera dan Mandiri, telah menetapkan VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2005-2025 yaitu:

Purwakarta cerdas, sehat, produktif dan berakhlakul karimah adalah unsur kesejahteraan (material dan spiritual) dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi dan agama. Kesejahteraan adalah hal yang sangat penting bagi manusia. Dengan

demikian apabila Purwakarta menjadi lebih cerdas, sehat, produktif, dan berakhlakul karimah maka setidaknya hal tersebut telah menunjukkan arah kesejahteraan yang lebih baik. Visi Purwakarta tersebut dapat diuraikan kedalam makna-makna berikut ini :

1. CERDAS. Mewujudkan Purwakarta yang cerdas adalah Purwakarta yang mampu merespon berbagai perubahan dengan cepat. Hal tersebut setidaknya tercermin dari pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; melek huruf 100 % pada kelompok umur produktif, pendidikan yang merata dan terjangkau serta pendidikan-pendidikan yang penting bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta.
2. SEHAT. Mewujudkan Purwakarta yang sehat adalah mewujudkan masyarakat yang mampu melakukan aktivitas keseharian dengan baik; mempunyai jaminan pelayanan kesehatan serta memiliki sistem kesehatan lingkungan yang baik dan merata. Sebagai indikator adalah meningkatkan Angka Harapan Hidup dan indikator turunan berupa Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), tingkat kesakitan, pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan kesehatan.
3. PRODUKTIF. Mewujudkan Purwakarta yang produktif adalah masyarakat yang mampu bekerja (tidak menganggur) pada usia produktif, berprestasi, mempunyai produktivitas tinggi, kreatif dalam memanfaatkan peluang ekonomi dan sumber daya secara optimal.
4. BERAKHLAKUL KARIMAH. Mewujudkan Purwakarta yang berakhlakul karimah adalah masyarakat yang marhamah, yakni

masyarakat yang agamis, penuh kedamaian, kasih sayang, membangun tatanan kehidupan yang sehat, sejahtera lahir dan batin menurut tuntunan ajaran agama.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut maka disusun 5 Misi Pembangunan Purwakarta Tahun 2005-2025, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang Berpendidikan dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Berdaya Saing dan Berbasis Potensi Lokal. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah.
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif, Efisien, Bersih dari KKN dan Memiliki Kepedulian Terhadap Masyarakat.

4.2 Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tawuran dan Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di Kabupaten (Studi Tentang Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru)

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang lebih mengarah kepada suatu pelaksanaan suatu kegiatan atau lebih kepada pelaksanaan suatu peraturan yang telah dibuat serta memiliki suatu tujuan yang akan menjadi keberhasilan dari peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan mencapai suatu tujuan yang ditetapkan dalam suatu peraturan tertentu, peraturan yang dibuat oleh aktor-aktor penting merupakan peraturan yang dibuat demi kepentingan besama dan memiliki tujuan untuk kebaikan bersama dilingkungan masyarakat. Penelitian ini membahasa tentang Peraturan Bupati Purwakarta nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, yang khususnya membahas mengenai bagaimana penertiban penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta nomor 46 tersebut.

Peraturan Bupati (Perbup) Purwakarta nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta demi meningkatkan kualitas peserta didik dalam masa menuntut ilmu disekolah, yang di dasari oleh kebijakan Pendidikan Berkarakter. Selain itu, Peraturan mengenai

penertiban penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 yang dijelaskan pada Pasal 14 mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta juga merupakan ketegasan tersendiri yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta yang pada dasarnya yaitu di dasari oleh Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupaya memaksimalkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dituangkan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten.

Tujuan dari di tetapkannya Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta sendiri yaitu demi menciptakan ketertiban dilingkungan sosial masyarakat yang diakibatkan dari tindak negatif yang dilakukan oleh peserta didik, seperti terjadinya tawuran antar pelajar dan penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik yang dibawah umur yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi maupun belum memiliki kesiapan fisik untuk mengendarai kendaraan bermotor. Selain itul, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Purwakarta nomor 46 tahun 2014 tersebut dapat menjadi suatu batasan bagi peserta didik yang melakukan tindak negatif seperti tawuran pelajar maupun penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik di bawah umur.

Peraturan Bupati Purwakarta nomor 46 tahun 2014 tersebut didasari oleh adanya tindak tawuran antar pelajar di Kabupaten Purwakarta, maupun adanya penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik dibawah umur sehingga hal tersebut dapat membuat keresahan bagi masyarakat. Sehingga pada akhirnya

sebuah kebijakan yang dikeluarkan dan di tetapkan oleh pemerintah bertujuan demi kepentingan bersama, dan menjaga hal-hal yang tidak di inginkan oleh adanya tindak negatif yang disebabkan oleh peserta didik tersebut. Maka dari itu agar dapat mengimplementasikan kebijkan yang telah dibuat ini, sehingga para implementor dilapangan perlu memahami apa yang mejadi kunci dari sebuah keberhasilan dalam melaksanakan suatu kebijakan, adapaun beberpa variabel yang harus diperhatikan adalah standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik aparatur pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antar pelaksana dan kondisi sosial ekonomi dan politik di lingkungan kebijakan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 *Standard and Objectives* (Standar dan Sasaran) Pada Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta didik

Standar dan sasaran kebijakan, atau bisa dikatakan sebagai tolak ukur suatu suatu tujuan, dalam mengimplementasikan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta. Tentunya hal ini perlu di lakukan, mengingat bahwasannya suatu implementasi kebijakan haruslah diawali dengan pengukuran melalui standar dan sasaran kebijakan dari kebijakan itu sendiri seperti bagaimana tujuan dari kebijakan tersebut, bagaimana peraturan yang akan dijalankan, dampak apa yang akan terjadi dan hasil seperti apa yang ingin di capai. Sehingga peraturan ataupun kebijakan tersebut dapat di implementasikan dan di terima oleh masyarakat yang khususnya di Kabupaten Purwakarta.

Standar dan sasaran kebijakan adalah hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan suatu kebijakan seperti penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta sehingga pada akhirnya suatu implementasi kebijakan tersebut tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan berdasarkan standar dan sasaran dari kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta.

Kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta bagi peserta didik ini, didasari oleh banyaknya pengendara motor di bawah umur yang notabenenya masih peserta didik. Selain menyebabkan keresahan bagi warga sekitar hal ini tentunya menyebabkan beberapa peserta didik yang mengalami kecelakaan saat berkendara. Selain itu hal yang mendasari kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta ini yaitu demi mentertibkan lingkungan.

Standar dan sasaran kebijakan perlu di perhatikan dan dikaji demi mencapai suatu ketepatan dalam merumuskan kebijakan. Oleh karennya, dalam peraturan Bupati ini, yang menjadi sasarannya yaitu para peserta didik yang setiap harinya membawa kendaraan bermotor ke sekolah. pemerintah juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain dalam pengukuran standar dan sasaran kebijakan ini seperti lingkungan, sumberdaya manusia di kabupaten Purwakarta, dan fasilitas umum seperti tersedianya transportasi umum seperti angkutan umum bagi masyarakat, maupun peserta didik. Sehingga kebijakan terkait dengan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik ini dapat berjalan dengan sesuai harapan.

Pengukuran standar dan sasaran kebijakan mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor sendiri harus jelas dan dapat di terima oleh seluruh masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta, demi tercapainya kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut. Oleh karenanya, pemerintah harus bekerja sama dengan seluruh *stake holder* terkait, demi memperlancar kebijakan tersebut. Seperti yang peneliti ketahui, dalam hal pelaksanaan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, pemerintah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Kepolisian dan pihak sekolah dengan melakukan komunikasi bahwasannya bagaimana situasi yang terjadi di lingkungan terkait penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik ini merupakan kebijakan yang strategis jika dijalankan sesuai dengan konsep standar dan sasaran kebijakan yang ada demi terwujudnya visi dan misi. Namun dalam pengimplementasiannya, diperlukan aparatur yang profesional yang dapat menjalankan tugas dengan baik, juga tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan itu sendiri, sehingga kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tersebut dapat berjalan secara optimal. Adapun informasi yang peneliti dapatkan di lapangan saat melakukan wawancara dengan pihak pelaskana di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, beliau memberikan informasi bahwa:

> “Standarnya dari berbup ini yaitu agar lingkungan sekolah tertib, aman dan nyaman bagi siswa belajar di sekolah. Dengan adanya perbup ini juga dapat

> membatasi siswa di lingkungan sekolah seperti siswa-siswi tidak berbuat hal-hal negatif dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah" (8/2/2018).

Berdasarkan pendapat dari hasil wawancara di atas, pendapat tersebut menjadi pemahaman bagi peneliti bahwa standar dari kebijakan penertiban pengguanan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tersebut diberlakukan demi mentertibkan lingkungan sekolah, sehingga peserta didik yang datang ke sekolah untuk belajar busa nyaman dan fokus untuk belajar. Hal lain yang dijelaskan di atas juga menjadi pemahaman bagi peneliti bahwa kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik ini dapat membatasi pelajar dalam melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa usia minimal yang diperbolehkan dalam mengendarai kendaraan bermotor yaitu 17 tahun, memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan menggunakan helm saat berkendara.

Informasi lainnya yang peneliti dapatkan dalam melakukan wawancara dengan kepala pihak pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terkait dengan standar dan sasaran kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik ini dijelaskan bahwa:

> "Sasarannya yaitu seluruh peserta didik di Kabupaten Purwakarta. perbup ini kan didasari undang-undang tentang LLAJ. Jelas anak dibawah umur dilarang mengendarai motor apalagi anak SMP. Tidak punya KTP, tidak punya SIM, dari segi fisik dan mental mereka ini belum siap untuk mengendarai sepeda motor" (8/2/2018).

Hasil wawancara tersebut memberikan pemahaman bagi peneliti bahwa sasaran dari kebijakan peraturan Bupati terkait penertiban penggunaan kendaraan

bermotor tersebut yaitu seluruh lembaga pendidikan ataupun sekolah di Kabupaten Purwakarta. dijelaskan pula yang mendasari adanya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut yaitu didasari oleh Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan hal ini yang mendasari bahwasannya peserta didik yang masih di bawah umur dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Fokus penelitian yang peneliti angkat yaitu berfokus kepada Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di kabupaten Purwakarta, dengan permasalah yaitu masih adanya peserta didik SMP yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah. berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, peserta didik SMP yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini sering terjadi di SMPN 1 Tegalwaru.

Kecamatan Tegalwaru adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Purwakarta yang tentunya tersentuh oleh adanya kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, di SMPN 1 tegalwaru masih banyak peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. selain itu para peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini jika dilihat berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah di SMPN 1 Tegalwaru ini menyalahi aturan yang ditetapkan. Pelanggaran yang terjadi ini seperti halnya para peserta didik yang membawa kendaraan

bermotor dengan tidak menggunakan helm, tidak adanya spion kiri maupun kanan pada motor, dan membawa motor dengan kecepatan tinggi.

Langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini dengan cara membuat Peraturan Bupati nomor 14 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di kabupaten Purwakarta. demi memperdalam hasil dari penelitian yang peneliti angkat, peneliti melakukan wawanara kepada pihak sekolah SMPN 1 Tegalwaru hal terkait dengan standar dan sasaran dari kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Adapun informasi yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Sekolah SMPN 1 Tegalwaru yaitu:

> "Standar dan sasaran perbup tentang larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah agar lingkungan sekolah aman tertib dan nyaman selain itu jelas ada yang mendasari berpub ini, yaitu UU nomor 22 Tahun 2009. Tujuan lainnya agar siswa di sekolah dapat memaksimalkan berlajarnya, belajar kan bukan dari pihak Guru saja akan tetapi dalam pergaulan, lingkungan sosial agar karakter sosialnya berkembang"(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, standar dan sasaran kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini memberikan kejelasan kepada peneliti bahwasannya demi mentertibkan lingkungan sekolah pemerintah mengeluarkan aturan yang dapat membatasi sering terjadinya peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Uraian diatas tersebut menjadikan suatu gambaran bagi peneliti bahwa standar dan sasaran kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta bagi peserta didik tersebut cukup jelas mengenai standar

yang ditetapkan maupun tujuan yang ingin dicapai dari diberlakukan kebijakan tersebut. Hal lain yang peneliti pahami dari adanya kebijakan ini yaitu dapat membatasi hal – hal negatif yang sering terjadi terhadap peserta didik kecelakaan yang disebabkan peserta didik yang membawa kendaraan bermotor, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi saat di jalan yang sempit maupun jalan yang ramai.

Standar dan sasaran dari kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini memberikan kejelasan yang peneliti rasa sudah cukup baik, walaupun dalam hal lainya diperlukan pelayanan seperti sarana dan prasarana bagi peserta seperti bus sekolah gratis bagi peserta didik maupun dengan menambah dan memperbaiki sumberdaya lain agar kebijakan tersebut dapat terwujud secara menyeluruh khususnya daerah yang belum tersentuh angkutan umum bagi peserta didik untuk pergi ke sekolah.

4.3.1.1 *Self-evident and Ideal* (Kejelasan dan Ideal) Mengenai Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik

Kejelasan yang dimaksud dalam pengukuran standar sasaran kebijakan ini didasari oleh permasalahan yang terjadi di lingkungan. Bahwasannya benar adanya peserta didik yang masih sering membawa kendaraan bermotor ke sekolah dan menyebabkan masalah bagi lingkungan sekitar seperti membuat lingkungan sekolah menjadi tidak tertib. Selain itu, dengan adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini tentunya dapat menyebabkan tindak kriminal di lingkungan peserta didik.

Kejelasan mengenai aturan Bupati terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik ini, tentunya sangat mempengaruhi oleh aparatur, Guru sekolah, pihak kepolisian dan masyarakat pada umumnya. Sehingga kejelasan harus dijelaskan oleh pihak-pihak berwenang dan bekerja bersama-sama untuk menghindari kemungkinan buruk terjadi yang disebabkan oleh adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Kejelasan dalam pengukuran standar dan sasaran, hal ini tentu perlu di perhatikan agar tidak menyebabkan kesalahpahaman dalam menjalankan implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Seperti yang dijelaskan di atas, kejelasan yang dimaksud ini berkaitan dengan kondisi sosial yang terjadi di lingkungan.

Konsep pengukuran standar dan sasaran kebijakan sendiri, pada pada awalnya ditujukan kepada kejelasan dari aturan yang ditetapkan berdasarkan masalah yang terjadi di lingkungan pendidikan yang khususnya di Kabupaten Purwakarta. oleh karena itu, kejelasan menjadi faktor penting dalam pengukuran standar dan sasaran kebijakan. Sehingga pada akhirnya kejelasan aturan yang ditetapken tersebut dapat menilai, bahwasannya kebijakan tersebut ideal untuk di terapkan di Kabupaten Purwakarta.

Kejelasan dan idealnya suatu kebijakan untuk di laksanakan ini, sangat berkaitan dengan kondisi yang terjadi di lingkungan. Seperti yang terjadi di SMPN 1 Tegalwaru, jika dilihat dari kondisi lingkungan yang ada di Kecamatan Tegalwaru kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini belum dapat terlaksana dengan maksimal. Hal ini disebabkan tidak adanya sumberdaya

pelaksana implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor seperti Polsek (Polisi Sektor) di Kecamatan Tegalwaru. Yang menyebabkan aturan tersebut tidak berjalan dengan seharusnya, sehingga banyak peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini tidak diawasi oleh pihak kepolisian selaku petugas yang mengatur dan mengayomi masyarakat khususnya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor. Dalam hal pengawasan, penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di Kecamatan Tegalwaru ini dilakukan oleh pihak kepolisian sektor Plered. Informasi berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta beliau menjelaskan bahwa

> "kejelasan dari aturan ini sudah jelas seperti yang dijelaskan di perbup nomor 46 tahun 2014, kita juga sudah sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kalau idealnya, memang belum seluruh wilayah di Kabupaten Purwakara memiliki sumbedaya yang cukup untuk mendukung kebijakan ini. Tapi ya itu tadi kebijakan ini didasari oleh banyaknya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah" (8/2/2018).

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bagi peneliti, kejelasan sebagaimana di maksud dalam kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta ini menuju kepada standar-standar dalam kebijakan itu sendiri. Berdasarkan hasil kejelasan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini seperti yang dijelaskan pada peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, hal lain yang peneliti ambil berdasarkan wawancara diatas yaitu mengenai keidealan kebijakan tersebut belum busa dikatakan cukup. Hal ini dikarenakan sumberdaya pendukung kelancaran implementasi kebijakan terkait

penertiban pengggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta belum merata.

Informasi lain yang peneliti dapat berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pihak SMPN 1 Tegalwaru kejelasan mengenai kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut bahwa "peraturannya cukup jelas, karena banyak para pelajar masih di bawah umur yang membawa kendaraan saat ke sekolah."(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara terkait kejelasan dalam pengukuran standar dan sasaran kebijakan tersebut, penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik telah dijalankan oleh SMPN 1 Tegalwaru, dimana kejelasan mengenai peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tersebut dirasa sudah cukup jelas. Seperti yang telah disampaikan di atas oleh pihak SMPN 1 Tegalwaru, peraturan tersebut, bertujuan untuk mentertibkan para pelaku sebagai peserta didik di bawah umur dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Fenomena masih adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tentunya dapat menurunkan citra sekolah. Salah satunya dapat meningkatkan tindakan ataupun perilaku negatif yang dilakukan oleh kalangan pelajar. Sehingga menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak SMPN 1 Tegalwaru beliau mengatakan bahwa "sangat ideal di lakukan. Apalagi di SMPN 1 Tegalwaru, angkutan umum banyak siswa harusnya tidak perlu bawa motor ke sekolah"(12/2/2018).

Perbedaan pendapat yang peneliti dapatkan berdasarkan informasi dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pihak pelajar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah di SMPN 1 Tegalwaru yang menyatakan bahwa

“rumah saya di kp.cikakak, kalau nunggu angkutan suka lama jadi mending pake motor ke sekolahnya” (6/2/2018). Berdasarkan pendapat informan sebagai peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut, memberikan pemahaman bagi peneliti karena Kampung Cikakak yang bertempat di Desa Cisarua sebagai rumah dari informan tersebut, adalah salah satu daerah yang letaknya cukup jauh dari SMPN 1 Tegalwaru. Selain itu hal yang menghambat kebijakan ini yaitu dikarenakan belum meratanya angkutan umum di seluruh daerah Kabupaten Purwakarta maupun khususnya di sekitar Kecamatan Tegalwaru.

Informasi lain peneliti dapatkan melalui metode wawancara kepada peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah di SMPN 1 Tegalwaru, mengenai tepat atau tidaknya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut diberlakukan di Kabupaten Purwakarta, maupun khususnya di lingkungan Tegalwaru dan di SMPN 1 Tegalwaru. Adapun informasi tersebut, peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut menjelaskan kepada peneliti bahwa : “engga ada angkot di kampung saya mah, jadi ke sekolahnya bawa motor” (13/3/2018).

Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta didik yang membawa kendaraan bermotor tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti. Bahwa masih adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut didasari oleh belum tersedianya angkutan umum di daerah tempat tinggalnya sehingga lebih memilih untuk membawa kendaraan sendiri ke sekolah. Pada hal ini, pengukuran melalui idealnya kebijakan tersebut dijalankan di Kabupaten Purwakarta sendiri peneliti rasa masih mengalami kendala terutama

pada kondisi lingkungan kebijakan di beberapa daerah khususnya di Kecamatan Tegalwaru karena sebagaimana peneliti ketahui, masih ada daerah yang belum tersedia angkutan umum sebagai akses transportasi peserta didik ke sekolah.

Berdasarkan pemaparan diatas, kejelasan dan idealnya kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru peneliti rasa hal ini cukup jelas dan dilihat berdasarkan permasalahan yang terjadi di SMPN 1 Tegalwaru, para pelajar masih sering membawa kendaraan bermotor ke sekolah. namun dalam pengimplementasiannya, kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik hal ini dikarenakan sumberdaya pendukung implementasi kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah ini masih minim. Seperti belum meratanya angkutan umum, dan dilihat dari pihak pengawasan jalannya implementasi tersebut di kecamatan Tegalwaru masih belum tersedia kantor polisi sektor setempat.

4.1.1.2 *Realized* (Kondisi Nyata) dalam Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Realized atau kondisi nyata yang dimaksud dalam standar dan sasaran kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta yaitu bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Pada dasarnya kebijakan menuju kepada permasalahan yang terjadi di lapangan oleh karenanya variabel dari kondisi nyata atau *realized* ini penting untuk diperhatikan khususnya dalam pengukuran standar dan sasaran kebijakan. Karena bila tidak

sesuai dengan apa yang terjadi di suatu lingkungan terkait, maka kebijakan tersebut busa dikatakan dengan tidak tepat sasaran.

Kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di kabupaten Purwakarta tentunya direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan melihat permasalahan yang terjadi di lingkungan terkait banyaknya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah di Kabupaten Purwakarta. sehingga pemerintah dirasa tepat untuk memberlakukan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor.

Pengukuran melalui standar dans sasaran kebijakan peraturan Bupati ini tidak terlepas dari kondisi lingkungan dijalankannya suatu kebijakan tersebut. Oleh karena itu, kondisi lingkungan akan menjadi penting dalam sebuah kebibajak. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan, beliau mengjelaskan bawha:

> “banyak pelajar yang bawa motor ke sekolah. menyebabkan ketidak disisplinan para pelajar. Selain itu mereka sering mengemudikan motor dengan kecepatan tinggi, sedangkan dilihat dari kesiapan fisik maupun mental meraka ini belum siap untuk mengendarai motor” (8/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peserta didik yang membawa kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta masih sering terjadi. Dengan banyaknya pesera pelajar yang memebawa kendaraan ke sekolah ini tentunya dapat menurunkan tingkat kedisisplinan pelajar dalam menuntut ilmu. Hal lain yang peneliti ambil berdasarkan wawancara diatas, para pelajar dengan membawa kendaraan bermotor ini tentunya belum memiliki kesiapan fisik maupun mental

sehingga kerap terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh pelajar yang membawa kendaraan bermotor.

Kondisi nyata di lapangan terkait penertiban penggunaan kendaraaan bermotor ke sekolah ini menjadi tolak ukur dalam ketepatan dalam perancanaan kebijakan tersebut. Banyaknya peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah ini. menyebabkan permasalahan yang beragam bagi lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara kepada masayrakat, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat dengan menanyakan dari adanya peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut. Beliau mengakatakan bahwa "mereka sering bawa kendaraan dengan kecepatan tinggi. Kalau pulang sekolah suka kebut-kebutan, udah itu kenalpotnya busing"(6/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini menyadikan pemahaman bagi peneliti. Pernyataan tersebut dapat dijadikan cerminan dari adanya pengendara bermotor yang belum memiliki kesiapan fisik maupun mental. Selain itu, pernyataan tersebut menjadi dampak dari para pelajar yang membawa motor kesekolah sehingga ini tentunya mengganggu ketertiban lingkungan setempat.

Kondisi nyata di SMPN 1 Tegalwaru, menjadi fokus utama dalam penyusunan penelitian yang peneliti kaji. Berdasarkan obseravasi peneliti di lingkungan SMPN 1 Tegalwaru, peneliti menemukan peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Namun dalam hal ini, para pelajar tidak membawa kendaraan mereka ke sekolah. Para peserta didik ini memilih untuk memalkirkan motornya di luar sekolah, sehingga lepas dari pengawasan Guru maupun pihak pengawas pelaksanaan kebijakan lainnya, terkait penertiban penggunaan kendaraan

bermotor bagi peserta didik tersebut. Adapun dokumentasi yang peneliti lakukan di lapangan terkait dengan peserta didik yang membawa kendaraan tersebut dapat dilihat dengan gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Pelajar membawa kendaraan bermotor



Sumber :Dokumentasi Peneliti tahun 2018

Pengambilan dokumentasi di atas, peneliti lakukan pada jam istirahat di SMPN 1 Tegalwaru. Peserta didik yang membawa kendaraan bermotor pada gambar di atas tersebut, jika dilihat berdasarkan peraturan Bupati nomor 46 tentang penertiban penggunaan kendaraan bermotor tentu menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dilihat pada gambar di atas peserta didik tidak menggunakan helm maupun kaca spion pada motor.

Kondisi nyata di SMPN 1 Tegalwaru ini, menjadi pemahaman peneliti dalam mengkaji kembali ketepatan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut. Selain peserta didik yang membawa kendaraan bermotor, di Kecamatan Tegalwaru belum tersedia kantor kepolisian setempat sehingga kurangnya sumberdaya manusia khususnya dalam

pengawasan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di sekolah.

Informasi lain mengenai kejelasan dari peraturan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut peneliti dapatkan melalui metode wawanara kepada salah satu peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah dengan menanyakan apa masih banyak peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. adapun penyampaian informasi tersebut beliau jelaskan kepada peneliti bahwa "engga banyakan sih paling sehari tuh ada 7 (tujuh) motor aja kalau di bu harun mah. Biasanya berboncengan"(13/3/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan gambaran kepada peneliti, bahwasannya kondisi nyata terkait masih adanya pelanggaran yang disebabkan oleh adanya peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor tersebut di palkirkan diluar sekolah.

Informasi lainnya peneliti dapatkan melalui metode wawancara kepada peserta didik yang melanggar aturan tersebut terkait banyaknya para pelanggar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah di SMPN 1 Tegalwaru, beliau jelaskan kepada peneliti bahwa : "biasanya di simpang suka ada yang nyimpan motor itu anak kelas 3(tiga). Kalau berapanya mah gatau"(13/3/2018). Berdasarkan wawancara tersebut hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa jumlah pelanggar yang telah dijelaskan oleh informan di atas yaitu 7(tujuh) motor yang dipalkirkan di warung dekat SMPN 1 Tegalwaru tersebut justru belum seluruhnya. Seperti yang dijelaskan oleh informan diatas, ada tempat lain yang menjadi lahan

palkir para peserta didik tersebut untuk menitipkan motornya seperti di Kp. Simpang.

Sejauh pengumpulan data yang peneliti lakukan, kondisi nyata di SMPN 1 Tegalwaru, peserta didik ini bukan tidak lagi membawa kendaraan mereka ke sekolah, namun para peserta didik ini lebih memilih memalkirkan sepeda motor mereka di rumah-rumah warga sekitar SMPN 1 Tegalwaru. oleh karenanya dalam pengukuran standar dan sasaran kebijakan yang khususnya dalam kondisi nyata dilingkungan SMPN 1 Tegalwaru, peneliti rasa sudah cukup sesuai dengan pengukuran melalui standar dan sasaran kebijakan terkait kondisi nyata si SMPN 1 Tegalwaru karena. Namun dalam pengimplementasiannya, pemerintah maupun pihak sekolah perlu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan implementasi terkait peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang khususnya penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

4.2.2 *Resource* (Sumberdaya) Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Implementasi kebijakan satu diantaranya didukung oleh adanya sumberdaya - sumberdaya pendukung, sumberdaya yang tersedia akan menjadi dampak positif bagi suatu implementasi kebijakan manakala sumberdaya tersebut berjalan sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing. Begitupun

sebaliknya sumberdaya yang tersedia akan menjadi dampak yang negatif bagi suatu implementasi kebijakan manakala sumberdaya - sumberdaya yang ada tersebut tidak bertanggung jawab dan tidak di manfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Proses implementasi kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta pada dasarnya akan berhasil manakala sumberdaya pendukung suatu implementasi kebijakan tersebut memadai, karena pada dasarnya implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta dapat berjalan dengan baik apabila sumberdaya pendukungnya memadai. Sumberdaya juga dapat dikatakan sebagai fasilitas pendukung jalannya suatu implementasi kebijakan

Proses implementasi kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, pada dasarnya dalam pelaksanaanya akan berhasil manakala sumberdaya - sumberdaya yang ada berjalan konsisten sesuai tujuannya, karena dalam kondisi nyatanya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut satu diantaranya sangat ditentukan oleh sumberdaya aparatur yang ada, aparatur yang bertanggung jawab akan memberikan dampak positif yang baik terhadap kebijakan tersebut, istilah bertanggung jawab pun busa diinterpretasikan kedalam berbagai pengertian misalnya datang tepat waktu, menjunjung tinggi etika, melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan hal-hal lainya yang akhirnya adalah mencapai tujuan dari kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Sumberdaya lain yang sangat berpengaruh sebagai pendukung berjalannya suatu kebijakan adalah sumberdaya finansial dan sumberdaya metode, karena

bagaimana pun juga sumberdaya manusia yang sudah profesional sedangkan sumberdaya finansialnya tidak tersedia, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan yang rumit dalam merealisasikan kebijakan ruang internet publik secara optimal.

Demikian pula halnya yang berkaitan dengan sumberdaya metode. Ketika sumberdaya manusianya sudah berusaha bekerja dengan penuh tanggung jawab, sumberdaya finansial telah tersedia dengan cukup dan memadai, namun sumberdaya metode yang digunakan dalam pelaksanaanya kebijakan tersebut tidak tepat, maka hal tersebut dapat menjadai salah satu penghalang dari tercapainya tujuan implementasi kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Pemaparan tersebut menjadikan pemahaman ketika kita analogikan kepada kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor, karena pada dasarnya kebijakan tersebut akan berhasil dan mencapai tujuannya ketika dijalankan oleh sumberdaya aparatur yang memang profesional pada bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, beliau menjelaskan sumberdaya dalam mendukung implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut dijelaskan oleh beliau bahwa :

> “sumberdaya pendukung implementasi kebijakan ini yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberaya lainnya seperti metode yang digunakan dalam pengimplementasiannya. Sejauh ini sudah berjalan tinggal konsistensi para pelaksananya saja di lapangan”(8/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sumberdaya pendukung pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta ini sudah

berjalan, hanya tinggal konsistensi dari aparatur pelaksana di lapangan agar implementasi tersebut busa terus berjalan dan tercapai tujuannya sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta.

Informasi lain yang peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara terhadap pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang dijelaskan oleh pihak pelaksana teknis di lapangan terkait kebijakan tersebut, pada kenyataanya masih ada pelajar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut disebabkan beberapa faktor seperti lingkungan kebijakan, dan konsistensi pelakana di daerah-daerah luput dari jangkauan pihak Dinas Pendidikan. Adapun kendala dalam hal sumberdaya yang dihadapi oleh pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini dijelaskan oleh pihak Dinas Pendidikan yang menjelaskan bahwa:

> “sumberdaya manusia. Karena kita tau di Purwakarta banyak wilayah yang belum tersedianya angkutan umum. Akibatnya konsistensi aparatur pelaksana implementasi tersebut menurun. Kerena kasihan kepada pelajar yang harus jauh jalan kaki untuk ke sekolah”(8/2/2018).

Penjelasan di atas memberikan pemahaman kepada peneliti, bahwasannya implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini mengalami kendala pada kondisi lingkungan di beberapa daerah yang belum tersentuh angkutan umum sehingga para aparatur pelaksana melakukan pembiaran terhadap para peserta didik yang membawa kendaraan bermotor.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini, yaitu kepada SMPN 1 Tegalwaru sebagai pelakasana jalannya suatu kebijakan terkait penertiban penggunaan

kendaraan bermotor bagi peserta didik, oleh karenanya terkait sumberdaya pelaksana khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, peneliti mencoba untuk mengumpulkan data terkait dengan permasalahan adanya peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi yang peneliti dapatkan terkait sumberdaya pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru, hal ini dijelaskan oleh pihak pelaksana yang sebagai seorang Guru kurikulum di SMPN 1 Tegalwaru, pada wawancara yang peneliti lakukan beliau menjelaskan bahwa :

> "sumberdaya dalam pengimplementasiannya yaitu sumerdaya manusia sebagai pelaksana, sumberdaya materi kita lakukan dengan membuat slogan dilarang bawa motor, kalau metode yang digunakan disini kita bekerja sama dengan seluruh pihak agar dapat terealisasi dengan baik"(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hal ini memberikan kejelasan kepada peneliti bahwa dalam pengimplementasian kebijakan tersebut khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, dilakukan dengan berbagai cara seperti yang telah dijelaskan berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak sekolah membuat spanduk yang berisikan larangan bagi pelajar yang membawa motor. Selain itu, pihak SMPN 1 Tegalwaru mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan cara bekerja sama dengan seluruh pihak Guru sebagai pelancar jalannya kebijakan tersebut.

4.3.2.1 *Human Resource* (Sumberdaya Manusia) Pada Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Human Resource merupakan sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pendukung jalannya implementasi kebijakan terkait pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta. Sumberdaya manusia sangat berpengaruh besar terhadap tercapainya tujuan suatu kebijakan. Karena dengan kualitas sumberdaya manusia yang profesiaonal akan memudahkan jalan tercapainya tujuan kebijakan. Keahlian dan tanggung jawab yang dimiliki manusia/aparatur yang profesional akan memberikan seluruh pemikiran, tenaga dan keahliannya dalam melayani publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan yang sedang dijalankan. Begitupun sebaliknya ketika suatu kebijakan dijalankan oleh sumberdaya aparatur yang tidak profesional, maka hal tersebut akan menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan yang telah direncakan. Sehingga munculnya persepsi negatif dari masyarakat karena pelayanan publik yang diberikan tidak dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, yang berakibat pada kurang mendukungnya masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Terkait dengan sumberdaya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut, hal ini dijelaskan oleh pihak Dinas Pendidikan. Pada wawancara tersebut beliau menjelaskan bawha:“menurut saya sumberdaya pelaksana disini sudah baik, kita juga bekerja sama dengan pihak berwajib untuk memperlancar kegiatan di lapangan”(8/2/2018). Pada penjelasan tersebut, hal ini memberikan gambaran kepada peneliti, pada pelaksanaanya pihak Dinas Pendidikan dibantu

oleh pihak kepolisian sehingga hal tersebut dapat memperlancar pelaksanaan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Adapun informasi lain yang peneliti dapatkan di lapangan terkait sumberdaya pelaksana dalam kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut dijelaskan bawha :

> "dalam pelaksanaanya, penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut kita lakukan secara diam-diam. Jadi tidak ada himbauan ke anak sekolah dulu, karena kan mereka sudah tau ada aturannya gaboleh bawa motor. Pihak kepolisian juga dulu pernah memberikan penyuluhan ke anak sekolah, jadi ini razia dadakan ke tempat-tempat penyimpanan motor di sekitar sekolah yang pelajarnya masih bandel"(8/2/2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti terkait dengan sumberdaya pelaksana di lapangan. Dilihat berdasarkan penjelasan diatas, bentuk konsistensi oleh pihak pelaksana di Dinas Pendidikan berjalan dengan baik. Selain itu, pihak pelaksana di lapangan Dinas Pendidikan, bekerja sama dengan beberapa pihak kepolisian dan satpol PP dalam melakukan razia kepada anak sekolah yang masih membawa kendaraan bermotor tersebut.

Melihat sumberdaya pelaksana di Dinas Pendidikan kabupaten Purwakarta dalam menjalankan implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, peneliti rasa sudah cukup baik. hal ini terwujud dalam bentuk konsistensi para pelaksana yang melakukan razia kepada anak sekolah yang membawa kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta.

Fokus peneliti dalam penyusunan penelitian ini yaitu SMPN 1 Tegalwaru, pada dasarnya implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini sudah dijalankan di SMPN 1 Tegalwaru. Namun pada kenyataanya masih ada peserta didik yang membawa kendaraan bermotor. Fenomena ini tidak terlepas dari

sumberdaya pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru sebagai pendukung jalannya pelaksaan implementasi penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Pengimplementasian kebijakan tersebut haruslah diukur dengan mengetahui kualitas sumberdaya pelaksana, sehingga untuk dapat melihat kualitas sumberdaya pelaksana maupun kesiapan staf dari para pelaksana kebijakan penertiban penggunana kendaraan bermotor bagi peserta didik yang dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta yang khususnya di SMPN 1 Tegalwaru tersebut, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan dari pihak SMPN 1 Tegalwaru. Dalam wawancaranya tersebut, beliau menyatakan bahwa: “kalau menurut bapak sumberdaya di SMP sudah cukup baik. dalam pelaksanaanya juga kita konsisten gaboleh ada pelajar yang bawa kendaraan ke sekolah ”(8/2/2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaksanaan implementasi tersebut dirasa sudah cukup baik. hal ini di dukung dengan sumberdaya manusia khususnya staf di SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan dalam pelaksanaanya sudah konsisten melarang peserta didik membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, peneliti dapatkan berdasarkan hasil observasi di sekitar lingkungan SMPN 1 Tegalwru. Pada pengamatan peneliti di lapangan, tidak terlihat lagi peserta didik yang membawa kendaraan bermotor mereka ke sekolah. hal lain yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada salah satu peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru yang menjelaskan bahwa “ga boleh bawa motor ke sekolah. nanti kalau kehatuan dikeluarin dari sekolah”(6/2/2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini memberikan gambaran kepada peneliti, bahwasannya

pengimplementasian kebijakan tersebut sudah tersampaikan dengan baik kepada pelajar di SMPN 1 Tegalwaru, selain itu, dalam wawancara tersebut menjelasakan bahwa pelajar akan dikeluarkan jika membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas, sumberdaya sebagai aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru sudah cukup baik. dengan jumlah Guru sebagai pelaksana yang serta dapat membantu dalam hal pengawasan jalannya implementasi tersebut. Sedangkan dalam pengimplementasian kebijakan terkait penertiban pengguaan kendaraan bermotor tersebut pimpin oleh salah satu Guru PNS sebagai Guru kesiswaan di SMPN 1 tegalwaru.

Adapun informasi terkait sumberdaya pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru tersebut berdasarkan data-data yang peneliti dapatkan di SMPN 1 Tegalwaru, tercatat sebanyak 19 Guru PNS, dan 8 orang Guru tenaga honorer sebagai pembantu jalannya pelaksanaan sebagai pengajar di SMPN 1 Tegalwaru. Jumlah Guru sebagai tenaga pengajar maupun staff administrasi di SMPN 1 Tegalwaru terbagi kepada fungsi dan jabatannya masing-masing. Dalam hal ini, khususnya pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru dikepalai oleh Guru kesiswaan yang statusnya PNS.

Pengaruh dari kualitas sumberdaya pelaksana kususnya di SMPN 1 Tegalwaru, tentunya dapat meningkatkan hasil yang dicapai dalam pelaksananya. Sehingga pengukuran kualitas sumberdaya pelaksana tersebut menjadi bahan penting dalam menilai keberhasilan implementasi kebijakan khususnya di SMPN 1 Tegalwaru. Untuk dapat melihat lebih jelas mengenai sumberdaya pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Daftar Guru PNS SMPN 1 Tegalwaru

NO	NAMA GURU/NIP	NUPTK
1	H. IWAN HIDAYAT ANGGA, S.Pd., M. M.Pd NIP. 19680108 199003 1 003	2440746647200012
2	DINDIN SOLEHUDIN,S.Pd.M.M NIP. 19700813 199702 1 002	5145748650200013
3	USMAN TAUFIK, S.Pd NIP. 19620216 198412 1 004	1548740642200022
4	DEDEN NUR'AEN,S.IP NIP. 19630414 198412 1 002	8746741642200022
5	A M I N A H, S.Pd NIP. 19630421 198502 2 001	4753741643300042
6	KOSASIH,S.Pd. M.Pd NIP. 19620512 198902 1 001	2844740641200060
7	DRS. ROHMAN NURJAMAN NIP. 19680221 199802 1 001	3553746648200012
8	EVA NURLAELA, S.Pd NIP. 19691009 200604 2 001	8341747649300053
9	Hj. IDA KUSMIRAH,S.Pd NIP. 19691017 200701 2 007	0349747651300013
10	TIKA KARTIKA,S.Pd NIP. 19701105 200701 2 011	437748652300013
11	NENI SUANTINI,S.Pd NIP. 19711113 200701 2 006	3445749651300033
12	ADANG RAUF, S.Ag NIP. 19691206 200101 1 005	1538747650200023
13	IDA FARIDA, S.Pd NIP 19800104 200801 2 008	7436758660300012
14	SITI AMINAH, S.Pd NIP. 19760320 200801 2 004	4652754656300022
15	NENENG KOMALASARI, S.Pd NIP. 19760610 200801 2 007	0942754656300042
16	TEDI SURYANA, SE NIP. 19791130 200801 1 008	6462757658200000
17	NENENG MUAYANAH, S.Pd NIP. 19741023 200701 2 003	3355752653300013
18	ENENG YOYOH KOMARIAH, S.Pd NIP. 19750705 200604 2 021	2037757655300000
19	LINDA NUR OCTAVIANTI, S.H NIP. 19811010 201412 2 001	3342759660300103

Sumber : Data SMPN 1 Tegalwaru 2018

Dilihar berdasarkan jumlah Guru sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMPN 1 Tegalwaru, seharusnya dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan khususnya dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, selain itu, adapun jumlah Guru honorer yang membantu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dapat peneliti jelaskan melalui tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Jumlah Guru Honorer SMPN 1 Tegalwaru

NO	NAMA GURU	NUPTK
1	Saripudin Ependi, S,Pd	9452760662200013
2	Efa Siti Haifah, S.Pd	3539764666300023
3	Sigit Sumarto, S.H.I	6643761663200002
4	Devy Erishandi, S.Pd	2539765666210092
5	Siti Solihah, S.Pd	-
6	Latief Permana, S.Pd	-
7	Abdul Hanan M., S. Pd	-
8	Desi Heriyanti, S. Pd	-
9	Dian Permana, S. Pd	-

Sumber : Data SMPN 1 Tegalwaru 2018

Guna memperdalam kajian implementasi kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru, pengukuran melalui sumberdaya pelaksana tersebut dirasa sangat penting dan perlu di gali kembali mengenai data-data yang bersangkutan dengan sumberdaya pelaksana tersebut. untuk dapat memperjelas peneliti mencoba melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara kepada peserta didik yang pada observasi di lapangan peneliti menemukan salah satu pelajar masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah, dengan menanyakan bagaimana pelaksanaan yang dijalankan oleh Guru kesiswaan di SMPN 1 Tegalwaru dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Adapun informasi tersebut beliau jelaskan kepada peneliti bahwa “sering ngerazia keliling sekitar sekolah”(13/3/2018). Berdasarkan wawancara diatas, aparatur pelaksana

sebagai Guru kesiswaan di SMPN 1 Tegalwaru sering melakukan razia dengan cara mengontrol ke sekeliling sekolah untuk memastikan tidak ada motor siswa yang dipalkirkan di sekitar sekolah.

Pengukuran melalui sumberdaya pelaksana sebagai guru di SMPN 1 Tegalwaru juga perlu dipertimbangkan kembali mengenai keseimbangannya dengan jumlah siswa yang ada di SMPN 1 Tegalwaru, karena jika jumlah guru sebagai pengawas tidak dapat mencangkup ke seluruh peserta didik yang ada pada satu sekolah tersebut pun pada akhirnya akan mengalami ketidak efektifan dalam hal pengawasan.

Informasi mengenai jumlah siswa di SMPN 1 Tegalwaru peneliti rasa perlu diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan akibat dari kurangnya pengawasan dari pihak guru terhadap banyaknya jumlah siswa di SMPN 1 Tegalwaru. adapun informasi mengenai banyaknya peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tersebut dapat dilihat melalui table di bawah ini :

Table 4.3
Jumlah Siswa SMPN 1 Tegalwaru

KELAS VII			
JML ROMBEL	L	P	JML SISWA
5	75	85	160
KELAS VIII			
JML ROMBEL	L	P	JML SISWA
6	95	72	167
KELAS IX			
JML ROMBEL	L	P	JML SISWA
4	47	67	114
JUMLAH	**L**	**P**	**JMHL SELURUH**
19	217	224	441

Sumber : Laporan Keadaan Sekolah Bulan Desember 2017

Berdasarkan tabel di atas, jumlah siswa di SMPN 1 Tegalwaru sebanyak 217 siswa, dan 224 siswi dengan total 441 peserta didik. dengan banyaknya jumlah guru sebagai pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru tersebut, peneliti rasa sudah cukup baik karena terbilang cukup memadai dan dapat mencangkup ke seluruh permasalahan yang disebabkan oleh adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor tersebut.

Sejauh pengumpulan data peneliti di lapangan, terkait dengan sumberdaya pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dan pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru, peneliti rasa hal tersebut sudah cukup baik. dilihat berdasarkan jumlah pelaksana di kedua instansi tersebut dapat melaksanakan dengan baik dari segi pelaksanaan khususnya penertiban penggunaan kendaraan bermotor sesuai peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

4.3.2.2 *Material Resource* (Sumberdaya Materi) Pada Pelaksnaan Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Proses berjalannya implementasi kebijakan publik, tidak bisa terlepaskan dari sumberdaya sebagai fasilitas pendukung implementasi kebijakan. Karena gaimanapun kebijakan tersebut sekiranya tepat untuk diimplementasikan, namun bila tidak didukung dengan sumberdaya pihak pelaksna, sumberdaya materi, dan sumberdaya metode yang digunakan, maka kebijakan tersebut bisa saja mengalami kendala dalam proses pelaksanaanya. Selain sumberdaya pelaksana seperti yang

telah peneliti uraikan pada sub bab di atas, sumberdaya lainnya adalah materi yang digunakan oleh pihak pelaksana dalam proses berjalannya implementasi kebijakan.

Sumberdaya materi sendiri dalam pelaksanaanya bisa saja berwujud dalam bentuk finansial ataupun dana, alat transportasi, fasilitas umum dan lain sebagainya. Adapun sumberdaya dalam pelaksnaan implementasi kebijakan penertiban kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta ini, peneliti lakukan melalui pengukuran berdasarkan sumberdaya manusia sebagai pelaksana, sumberdaya materi sebagai fasilitas pendukung, dan sumberdaya metode sebagai cara dalam pelaksnaan kebijakannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat difahami bahwa sumberdaya manusia dan sumberdaya materi dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan, khususnya penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tersebut sangat berkaitan erat satu sama lainnya. Seperti ketika sumberdaya manusia dan sumberdaya materi berjalan secara sinergis satu sama lain, maka bukanlah suatu asa semata tujuan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik sebagai salah satu program yang dapat mendukung berjalannya proses pendidikan yang lebih baik, maupun sebagai langkah pencegahan yang dilakukan pemerintah terkait meningkatnya jumlah kecelakaan yang disebabkan oleh peserta didik yang membawa kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta.

Pemaparan diatas bisa menjadi suatu fakta sebaliknya jika sumberdaya manusia dan sumberdaya materi dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut berjalan timpang dan tidak terjadi

keseimbangan satu sama lain, karena bagaimanapun materi yang diberikan ketika tidak dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang bertanggung jawab maka hal tersebut akan menjadi hambatan pencapaian tujuan kebijakan. Begitupun sebaliknya, ketika sumberdaya manusianya memadai untuk melaksanakan kebijakan penertiban kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut namun sumberdaya materinya tidak mencukupi, maka hal tersebutpun dapat menjadi hambatan bagi tercapainya tujuan.

Sumberdaya materi dalam pengimplementasian kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tersebut, diwujudkan dalam bentuk-bentuk fisik sebagai fasilitas proses berjalannya implementasi kebijakan. Fasilitias tersebut seperti tersedianya angkutan umum bagi warga maupun pelajar yang pergi sekolah, dan fasilitas lain seperti papan informasi berupa spanduk yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, beliau memberikan penjelasan mengenai besaran dana yang di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi pendidikan berkarakter, dalam pelaksanaan implementasian kebijakan pendidikan berkarakter tersebut, dana yang dimaksud sudah mencangkup ke beberapa kebijakan lainnya seperti kebijakan dilarang menjual makanan di lingkungan sekolah, kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Adapun dana yang dimaksud dijelaskan oleh beliau bahwa :

> "ada dana 200.000.000, namun itu bukan dana khusus sebagai pelaksanaan perbup no 46 tahun 2014. Melainkan dana *monitoring* atau pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, dana tersebut sudah mencangkup seluruh kebijakan terkait dengan pendidikan berkarakter. Seperti larangan berjualan di sekolah, sekolah SATAP, penggunaan kendaraan bermotor bagi siswa dan banyak lagi"(8/2/2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti, dana sebagaimana yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bukan sebagai pelaksanaan namun sebagai pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan berkarakter, yang di dalamnya sudah mencangkup ke beberapa kebijakan lainnya seperti halnya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ke sekolah bagi peserta didik.

Informasi mengenai dana yang dikeluarkan dalam *mentoring* pelaksanaan implementasi kebijakan terkait dengan pendidikan berkarakter yang didalamnya sudah termasuk kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut peneliti dapatkan berdasarkan data rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Rencana Kegiatan Dinas Pendidikan

LAMPIRAN TABEL RENCANA KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018				
No	**URUSAN PROGRAM/ KEGIATAN**	**TUJUAN PROGRAM/ KEGIATAN**	**ORGANISASI**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Dinas Pendidikan	**Rp 2.025.000.000**
1	Kegiatan Renewalisasi SDM Dinas Pendidikan	SDM Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rp 200.000.000

		Refresh Kembali		
2	Kegiatan Pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah	Terbinanya Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan	Rp 200.000.000
3	Kegiatan Pengadaan Bahan Pustaka Kantor	Bahan Pustaka Kantor Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Rp 50.000.000
4	Kegiatan Pendamping Bantuan Operasional sekolah	Tersosialisasinya Bantuan Operasional Sekolah	Dinas Pendidikan	Rp 100.000.000
5	Kegiatan Lokakarya Penjaminan Mutu Pendidikan	Memastikan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar & Sesuai Standar SNP	Dinas Pendidikan	Rp 150.000.000
6	Kegiatan Akreditasi Sekolah	Penilaian, Sekolah Secara Sistematik dan Komprehensif, Melalui Kegiatan Evaluasi diri dan Evaluasi Eksternal	Dinas Pendidikan	Rp 250.000.000
7	Kegiatan Lomba Tata Kelola Sekolah	Diterapkannya 4 Prinsip Keadilan, Akuntabilitas dan Transparansi	Dinas Pendidikan	Rp 50.000.000
8	Kegiatan Lomba Budaya Mutu Sekolah (LBMS) SD	Penilaian Mutu Pendidikan Keseluruhan Jenjang SD	Dinas Pendidikan	Rp 75.000.000
9	Kegiatan Lomba Budaya Mutu Sekolah (LBMS) SMP	Penilaian Mutu Pendidikan Keseluruhan Jenjang SMP	Dinas Pendidikan	Rp 50.000.000

10	Rapat Kerja Dinas	Tersedianya Laporan Rapat Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2018	Dinas Pendidikan	Rp 200.000.000
11	Monitoring Implementasi Kebijakan dan Kinerja Pendidikan di Sekolah	Terselenggaranya kebijakan pendidikan berkarakter	Dinas Pendidikan	Rp 200.000.000
12	Penyusunan Buku Statistik Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Tersedianya data statistik Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Dinas Pendidikan	Rp 100.000.000
13	Bimtek Operator Dapodik dan Updating Data Dapodik Tahun 2018	Meningkatnya kualitas SDM operator dapodik dan terupdatenya data dapodik tahun 2018	Dinas Pendidikan	Rp 250.000.000
14	Penyusunan Buku Potret Pendidikan Kabupaten Purwakarta	Tersedianya Buku Potret Pendidikan di Kabupaten Purwakarta	Dinas Pendidikan	Rp 150.000.000

Sumber : Rencana Kegiatan Dinas Pendidkan Kabupaten Purwakarta 2018

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kegiatan dalam rencana kegiatan program manajemen pelayanan pendidikan berjumlah 14 kegiatan dengan besaran dana yang direncanakan oleh pihak Dinas Pendidikan berbeda-beda. Sedangkan dalam pelaksanaan *monitoring* implementasi kebijakan dan pendidikan di sekolah yang bertujuan agar terselenggaranya kebijakan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta mendapatkan dana sebesar Rp-,200.000.000. Dana tersebut diperuntukan sebagai dana pelaksanaan beberapa kebijakan yang mencangkup kebijakan pendidikan berkarakter yang salah satunya peraturan mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Informasi lain yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, besaran materi yang mencangkup dana ataupun keuangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kepada setiap sekolah di Kabupaten Purwakarta tersebut dijelaskan bahwa

> "Perbup no 46 tersebut kan di dasari UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ, jadi kita hanya menegaskan pelakasanaan aturan LLAJ tersebut, dengan cara mentertibkan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Jadi tidak ada dana khusus yang dialokasikan ke pihak-pihak sekolah, hanya dana tadi saja sebagai *mentoring* pelaksanaannya"(8/2/2018).

Berdasarkan informasi tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak disertai dengan dana yang mendukung berjalannya suatu kebijakan terutama kepada pihak-pihak sekolah sebagai pelaksana yang langsung berkaitan dengan adanya pelanggaran yang disebabkan oleh adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor. informasi terkait dengan sumberdaya materi sebagai fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan implementasian kebijakan tersebut dijelaskan oleh pihak Dinas Pendidikan bahwa : "fasilitas pendukung, kita menyediakan bus sekolah untuk wilayah-wilayah yang belum tersedia angkutan umum. Namun belum mencangkup ke seluruh wilayah" (8/2/2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam pengimplementasian kebijakan terkait dengan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan memberikan fasilitas bus sekolah kepada peserta didik yang rumahnya jauh dari sekolah, dan belum tersedianya angkutan umum di daerahnya. Namun dalam penerapannya, fasilitas tersebut belum mampu mencangkup ke seluruh daerah di Kabupaten Purwakarta khususnya bagi daerah yang belum memiliki transportasi umum bagi peserta didik ke sekolah.

Fokus penelitian yang peneliti kaji yaitu kepada peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru. Seperti yang peneliti paparkan pada sub bab diatas mengenai kejelasan di lapangan, peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tidak memalkirkan kendaraan mereka di sekolah melainkan di rumah – rumah warga yang jaraknya cukup jauh dari sekolah sehingga terlepas dari pihak pengawasan pihak-pihak Guru. Guna memperdalam penelitian yang peneliti kaji, khususnya dalam hal pengukuran keberhasilan implementasi melalui sumberdaya materi sebagai fasilitas pendukung jalannya suatu implementasi kebijakan yang dilakukan pihak-pihak terkait tersebut, peneliti lakukan dengan menggali informasi kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru, sumberdaya materi yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bagi peserta didik tersebut dijelaskan bahwa:
"ke sekolah tidak ada dana khusus peraturan tersebut. Mungkin ke pihak kepolisian mah ada, seperti sepanduk di depan juga kita dapat dari pihak kepolisian"(8/2/2018). Berdasarkan pernyataan tersebut, sumberdaya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak menyertakan pengalokasian dana khusus kepada pihak sekolah. Informasai lain yang disampaikan oleh pihak sekolah pada wawancara kepada peneliti mengenai sumberdaya materi terkait kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dijelaskan oleh beliau "disini belum tersedia fasilitas bus sekolah bagi peserta didik yang rumahnya jauh dan daerahnya belum tersedia angkutan umum"(8/2/2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti, dalam

pelaksanaan kebijakan tersebut khususnya di SMPN 1 Tegalwaru belum memiliki fasilitas pendukung seperti bus sekolah. hal ini tentu dapat menjadi kendala bagi SMPN 1 Tegalwaru sendiri khususnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, hal ini memberikan gambaran bagi peneliti, bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tidak efektif karena dipengaruhi berbagai sektor pendukung seperti lingkungan kebijakan. selain itu, bus sekolah sebagai fasilitas pendukung jalannya suatu implementasi kebijakan yang digunakan khususnya di SMPN 1 Tegalwaru belum tersedia sehingga dalam pengimplementasiannya mengalami kendala yang berujung kepada tidak efektif nya kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut khususnya di Kecamatan Tegalwaru. namun pada dasarnya jika dilihat berdasarkan UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, peserta didik di bawah umur tersebut dilarang membawa kendaraan bermotor. sehingga dengan adanya peraturan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut ditakutkan dapat menyebabkan penurunan giat belajar bagi siswa khususnya di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi lain terkait dengan metode yang dilaksanakan dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru peneliti dapatkan melalui wawancara kepada peserta didik sebagai pelanggar yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekitar sekolah, dengan menannyakan bagaimana metode yang digunakan oleh Guru di SMPN 1 Tegalwaru dalam menjalankan kebijakan tersebut. Adapun informasi yang beliau sampaikan kepada peneliti dijelaskan bahwa :

> “pak Tedi biasanya sering keliling sama pak Hj.Rohman. selain itu di samping palkiran Guru juga ada spanduk dilarang bawa motor nanti dikeluarkan. Tapi kan gimana kalau yang dari tonggoh mah ga ada angkot ke sekolah th”(13/3/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, metode yang digunakan oleh aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru tersebut dilakukan dengan mengadakan razia dan menyediakan papan informasi berupa spanduk yang berisikan larangan membawa kendaraan bermotor bagi peserta didik. namun hal lain yang menjadi faktor penghambat jalannya pelaksnaan implementasi tersebut dijelaskan oleh informan sebagai peserta didik yang melanggar tersebut bahwa, kampung tempat ia tinggal belum tersedia angkutan umum sehingga peserta didik tersebut memilih untuk membawa kendaraan bermotor untuk pergi ke sekolah, dan menitipkan di rumah-rumah warga yang lokasinya tidak terlalu jauh dengan SMPN 1 Tegalwaru.

Sejauh pengumpulan data terkait sumberdaya materi maupun fasilitas yang dilakukan oleh pihak pelaksana peneliti rasa belum maksimal terutama belum tersedianya bus sekolah di wilayah Kecamatan Tegalwaru. karena dalam pelaksanaanya, materi-materi yang digunakan tersebut dapat dijadikan fasilitas guna memperlancar pihak-pihak terkait dalam pelaksaan kebijakan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014, khusus nya dalam melakukan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru.

4.2.2.3 *Method Resource* (Sumberdaya Metode) Pada Pelaksnaan Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Pengukuran melalui sumberdaya pendukung jalannya implementasi kebijakan, tidak terlepas pula dengan bagaimana cara pihak pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut. Sehingga pada akhirnya kelengkapan mengenai sumberdaya seperti yang telah dijelaskan pada sub bab di atas dapat terealiasikan melalui hasil implementasi yang sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Oleh karenanya setelah adanya dukungan dari pihak-pihak pelaksana yang bertanggung jawab, profesional, serta menjunjung tinggi tugas-tugasnya sebagai pelaksana kebijakan, maka setelah itu harus adanya pula dukungan dari materi sebagai fasilitas yang digunakan oleh pihak pelaksana maupun masyarakat secara langsung demi memperlancar proses kebijakan tersebut, dan pada akhirnya berujung kepada bagaimana metode yang digunakan oleh pihak aparatur pelaksana setelah adanya dukungan dari materi sebagai fasilitas kebijakan tersebut.

Pengukuran melalui sumberdaya metode ini tujuannya agar dapat mengetahui bagaimana metode yang digunakan oleh pihak-pihak pelaksana dalam memaksimalkan materi sebagai fasilitas kebijakan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat dikehatui bagaimana kelancaran maupun hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak aparatur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Methode resource maupun sumberdaya metode adalah cara yang dilakukan oleh pihak terkait dalam proses berjalannya implementasi kebijakan. dalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan, sumberdaya menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan suatu kebijakan. seperti yang telah dijelaskan diatas, dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terkait dengan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di bagi peserta didik tersebut didukung oleh tiga aspek sumberdaya yaitu sumberdaya manusia, sumberdaya materi, dan sumberdaya metode atau cara yang dilakukan dalam melakukan proses berjalannya implementasi kebijakan.

Sumberdaya metode merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjalankan suatu implementasi kebijakan, karena bila mana metode yang digunakan dalam proses pengimplementasiannya tidak tepat, maka suatu kebijakan akan menjadi tidak efektif ataupun tidak sesuai harapan dalam pengimplementasiannya. Hal lain yang menunjukan pentingnya sumberdaya metode yang digunakan ini yaitu dengan adanya hubungan antara sumberdaya-sumberdaya lain. Seperti halnya sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan dirasa sudah profesional, dapat bertanggung jawab serta menjunjung tinggi tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana dalam pengimplementasian kebijakan, namun bilamana tidak disertai dengan dukungan dari sumberdaya materi dan sumberdaya metode yang digunakan, maka dalam pelaksanaanya akan mengalami hambatan.

Sumberdaya metode yang dimaksud dalam pengimplementasian kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tersebut meliputi bagaimana metode yang digunakan di dalamnya. Seperti bagaimana waktu yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,

dan penentukan ketetapan sebagai batasan-batasan yang digunakan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. dalam hal memperdalam studi kasus penelitian yang peneliti kaji, kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tersebut dirasa masih memiliki permasalahan. Salah satunya yaitu di SMPN 1 Tegalwaru yang seperti peneliti jelaskan di atas, dalam pelaksanaanya masih ada pelajar yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Hal ini menjadi gambaran, bahwasannya kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta belum berjalan dengan maksimal.

Informasi yang peneliti dapatkan di lapangan terkait dengan metode yang digunakan oleh aparatur terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Adapun yang beliau jelaskan kepada peneliti terkait metode yang digunakan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut "metode yang digunakan kita bekerja sama dengan Polres Puwrakarta, agar di tertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku"(8/2/2018). Berdasarkan hasil wawanara tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, pihak Dinas Pendidikan melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian Purwakarta agar pencapaian dari kebijakan tersebut busa berjalan dengan baik.

Informasi lain yang peneliti dapatkan bedasarkan hasil wawancara pihak Dinas Pendidikan, dijelaskan bahwa "Metode lainnya dalam penertiban ini, kita adakan penyuluhan oleh pihak kepolisian setempat, kepada pelajar di sekolah yang

biasanya diadakan setahun sekali.”(8/2/2018). Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti, hubungan antara aparatur pelaksana dalam kebijakan penertiban kendaraan bermotor bagi peserta didik dirasa selaras dengan ketetapan yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati no 46 tahun 2014. Hal lainnya yang peneliti ambil berdasarkan wawancara diatas, dalam menjalankan kebijakan peneriban kendaraan bermotor ini pihak kepolisian juga membantu dengan cara memberikan penyuluhan yang dilaksanakan sehatun sekali.

Informasi lain yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Pendidikan bahwa “kalau metode penginformasian, kita lakukan dengan mengirim surat atau telpon langsung kalau sekolahnya belum tersedia fasilitas internet, kalau sudah tersedia kita kirim lewat email”(8/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, metode komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan kepada sekolah dilakukan dengan cara memberikan surat yang dikirimkan melalui email bagi sekolah yang sudah tersedia layanan internet. sedangkan untuk sekolah yang tidak memiliki fasilitas internet, metode yang digunakan dalam penginformasiannya dilakukan menggunakan surat ataupun telpon langsung.

Informasi lainnya berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru terkait dengan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, beliau menjelaskan bahwa: “metode pelaksanaanya kita lakukan dengan pembagian tugas. Dikepalai pak Hj.Rohman sebagai Guru kesiswaan, kalau pengawasaannya semua Guru ikut mengawasi kebijakan penertiban bawa motor tersebut”(8/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sumberdaya terkait metode yang digunakan

dalam pelaksanaan oleh pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru tersebut dilakukan dengan dikepalai oleh seorang Guru kesiswaan. Namun pada dasarnya semua Guru berikut serta melaksanakan tugasnya sebagai pengawas dalam penerapan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru tersebut.

Dokumentasi yang peneliti dapatkan di lapangan terkait dengan metode yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru tersebut, dilakukan dengan menyediakan papan informasi berupa spanduk yang bertempat di dekat lahan palkir SMPN 1 Tegalwaru. untuk dapat diperjelas, hal tersebut peneliti dokumentasikan melalui gambar di bawah ini.

Gambar 4.2
Spanduk Larangan Membawa Motor di SMPN 1 Tegalwaru



Sumber : Dokumentasi peneliti di SMPN 1 Tegalwaru 2018

Berdasarkan gambar di atas, pesan yang disampaikan melalui spanduk tersebut menegaskan bahwasannya bagi pelajar yang belum cukup umur dengan membawa kendaraan sama dengan tidak naik kelas. Hal ini tentu bukan saja sebagai metode yang dijalankan dalam pelaksanaan akan tetapi sebagai bentuk konsistensi oleh pihak pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban

penggunaan kendaraan bermotor tersebut. sedangkan anak SMP pada dasarnya belum memiliki kesiapan umur, yaitu 17 tahun ataupun memiliki kartu tanda penduduk, dengan membawa kendaraan bermotor tentu belum diperbolehkan.

Informasi lain berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Guru kurikulum SMPN 1 Tegalwaru mengenai metode yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut disampaikan oleh beliau bahwa "Selain spanduk di depan saya biasanya ditemani Guru lain untuk mengontrol ke sekeliling sekolah barangkali ada para siswa yang bawa motor"(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, medote lain yang digunakan dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tersebut dilakukan dengan cara mengontrol di sekitar lingkungan sekolah. hal lain yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara tersebut, yaitu konsistensi pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru yang karena dilihan berdasarkan kesediaan papan informasi berupa spanduk larangan membawa kendaraan bermotor dan melakukan kontrol ke sekitar lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pihak Guru di SMPN 1 Tegalwaru.

Sejauh pengumpulan data yang peneliti lakukan, terkait dengan metode yang digunakan oleh pihak-pihak pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, khususnya di SMPN 1 Tegalwaru peneliti rasa metode yang digunakan tersebut belum bisa menunjukan hasil yang maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor saat bersekolah. Selain itu, metode yang digunakan oleh pihak pelaksana

khususnya di Kecamatan Tegalwaru mengalami keterbatasan karena belum tersedianya kantor kepolisian setempat sebagai pihak pengawas maupun pihak yang dapat menindak secara hukum, bagi para peserta didik yang membawa kendaraan bermotor tersebut. sehingga pada akhirnya metode yang dijalankan oleh pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru dalam melakukan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, mengalami hambatan karena kurangnya dukungan dari pihak kepolisian setempat.

4.3.3 *Characteristics Of The Implementing Agencies* (Karakter Aparatur Pelaksana) dalam Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan ditentukan pula oleh karakter para agen pelaksana yang bertanggung jawab terhadap kebijakan tersebut, karakter baik yang ditunjukan oleh pihak pelaksana tersebut akan berdampak positif terhadap kebijakan dan memberikan keringanan terhadap pencapaian tujuan kebijakan, begitupula sebaliknya ketika karakter aparaturnya ditunjukan dengan sikap yang buruk, maka akan berdampak negatif terhadap kebijakan tersebut dimana terhambatnya tujuan kebijakan tersebut . Hal ini menjadikan suatu gambaran bahwa pada proses implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, diperlukan karakter para pelaksana yang memberikan dampak dan energi positif terhadap kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, agar proses pencapaian dari tujuan kebijakannya tersebut terasa lebih ringan.

Gambaran dari karakter para aparatur ini dapat dilihat dari bagaimana caranya bertindak dilapangan, khusunya dalam melaksanakan implementasi kebijakan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Seperti menunjukan sikap yang tegas dan jelas dalam pelaksanaanya. Di era globaliasi ini, pola pikir masyarakat semakin cerdas, dinamis dan kritis, maka dibutuhkan pula karakter aparatur yang cerdas yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan pola pikir masyarakat. Sehingga mampu memberikan kesinambungan dan keselarasan berpikir antara aparatur dan masyarakat, muaupun peserta didik sebagai target dari kebijakan tersebut.

Uraian diatas seharusnya dapat menjadi penilaian penting bagi para pelaksana implementasi kebijakan, selain itu pelaksanaan implementasi kebijakan juga merupakan hal yang krusial dan dapat dipengaruhi oleh aspek-aspek yang berkaitan, sehingga hal tersebut dapat menghambat jalannya kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, pengukuran karakter pelaksana dalam implementasi kebijakan dirasa penting oleh kerenanya, peneliti mencoba melakukan pengumpulan data dilapangan terkait dengan sikap aparatur pelaksana khususnya dalam melaksanakan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan karena bagaimanapun, kebijakan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut di tangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. adapun informasi terkait dengan sikap aparatur pelaksana

dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut disampaikan oleh salah satu pihak pelaksana di Dinas Pendidikan yang dijelaskan oleh beliau bahwa :

> "Menurut saya sikap pelaksana sudah baik artinya konsisten pada peraturan yang ditetapkan. Selain itu kita juga memberika pengarahan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait, jadi kejelasan mengenai aturannya sudah tersampaikan"(8/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman keapda peneliti. Terkait sikap pelaksana yang di cerminkan dalam wawancara tersebut sudah dirasa baik. hal ini dilihat berdasarkan sikap konsistensi para pelaksana dan cara penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan kepada pihak-pihak terkait lainnya bisa tersampaikan dengan baik.

Informasi lain terkait sikap aparatur pelaksana di Dinas Pendidikan dijelaskan pula oleh beliau bahwa "dalam menindak para pelajar yang bawa motor kita tentunya tegas ya. Karena kan aturan tetap aturan dan harus dipatuhi oleh peserta didik" (8/2/2018). Berdasarkan wawancara tersebut, sikap yang di cerminkan oleh aparatur dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut ditunjukan dengan ketegasan dan konsistensi pelaksana selain itu dijelaskan pula aturan yang telah ditetapkan dan diresmikan bersama merupakan kewajiban masyarakat untuk mematuhinya. Sedangkan dalam peraturan Bupati no 46 tahun 2014 tersebut, target dari kebijakannya yaitu peserta didik di seluruh Kabupaten Purwakarta dan sudah seharusnya aturan tersebut dipatuhi oleh peserta didik di Kabupaten Purwakarta.

Adapun informasi lain terkait sikap aparatur pelaksana yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru dijelaskan oleh

seorang Guru sebagai wakil dari Guru kesiswaan, dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa :

> “sikap pelaksana disini, tentunya tegas sesuai arahan dari atas ga boleh ada peserta didik yang bawa motor. Walaupun daerahnya belum tersedia angkutan umum itu tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk para siswa bawa motor”(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwasannya sikap yang dijalankan oleh Guru sebagai pelaksana kebijakan tersebut, di tunjukan dengan ketegasan sesuai arahan yang diberikan oleh atasan, dan tidak memberikan toleransi kepada peserta didik yang membawa motor dengan cara menerima alasan bahwa daerahnya belum tersedia angkutan umum sebagai akses transportasi ke sekolah.

Selama pengumpulan data dilapangan terkait dengan sikap dari pihak pelaksana khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, dalam hal ini peneliti mencoba melakukan pengumpulan data yang dirasa penting guna memluas spekulasi mengenai hasil penelitian yang peneliti kaji. Adapun data tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara kepada masyarakat sebagai peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru. Dalam penyampaian informasi tersebut, beliau menjelaskan “kalau menurut saya mah sikapnya tegas. Terus sering ngerazia ke sekeliling sekolah”(6/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti, sikap yang jalankan oleh Guru sebagai pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru tersebut cukup tegas dan konsisten seperti dijelaskan pada wawancara diatas, pihak Guru sering mengadakan razia ke sekitar sekolah.

Adapun informasi lainnya terkait sikap Guru sebagai pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tersebut, memberikan rasa ingin tahun lebih mendalam kepada peneliti mengenai bagaimana sikap Guru tersebut, dalam menyikapi adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor kesekolah dengan beralasan, daerah yang siswa tersebut tinggali masih belum tersedia angkutan umum sebagai akses transportasi ke sekolah. Adapun informasi tersebut dijelaskan oleh pihak Guru di SMPN 1 Tegalwaru bahwa :

> "ia sebenarnya kita juga kasian kalau mereka harus diantar sama orang tuanya setiap hari mah. Kalau melakukan pembiaran artinya kita yang salah, Ya harap saya pemerintah segera memberikan fasilitas bagi siswa disini seperti menyediakan bis sekolah di Kecamatan Tegalwaru seperti yang sudah ada di Kecamatan Sukasari dan Maniis"

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal tersebut memberikan gambaran kepada peneliti bahwasannya sikap Guru dalam menyikapi peserta didik yang membawa kendaraan bermotor dengan mengetahui bahwa daerah dari peserta didik itu tinggal belum terakses angkutan umum tersebut, menyebabkan ketimpangan kebijakan dengan kondisi sosial di lingkungan sehingga sikap dari aparatur itu sendiri mengalami penurunan dalam pelaksanaan implementasi. Hal lainnya pada wawancara diatas, pihak Guru ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah bahwasannya ingin menerima bantuan berupa bis sekolah, guna memperlancar kebijakan penertiban kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kecamatan Tegalwaru, maupun khususnya di SMPN 1 Tegalwaru.

Sejauh pengumpulan data dilapangan tekait dengan karakter aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan

bermotor bagi peserta didik tersebut peneliti rasa sikap aparatur yang ditampilan oleh pihak pelaksana di Dinas Pendidikan sendiri sudah cukup baik. Namun hal tersebut berbeda dengan pihak aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru, sikap yang ditampilkan oleh aparatur sebagai Guru di SMPN 1 Tegalwaru sendiri, peneliti rasa masih belum menunjukan keseriusan yang konsisten dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut. hal ini dikarenakan adanya ketimpangan kondisi sosial lingkungan di Kecamatan Tegalwaru khususnya sekitar SMPN 1 Tegalwaru dengan kebijakan yang melarang peserta didik tersebut membawa kendaraan bermotor ke sekolah. Sedangkan sebagaimana peneliti ketahui, di Kecamatan Tegalwaru sendiri masih ada daerah yang belum tersedia angkutan umum. Selain itu belum adanya bantuan bis sekolah dari pemerintah sehingga hal ini dapat menghambat proses berjalannya implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik itu tersebut dan menyebabkan penurunan konsistensi oleh aparatur pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut.

4.3.3.1 *Standard Operating Procedure* (Standar Operasional Prosedur) dalam Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Salah satu aspek terpenting dalam sebuah implementasi kebijakan adalah adanya Standar Operating Prosedures (SOP), SOP merupakan suatu instruksi atau perintah kerja yang terperinci dan menjadi pedoman tertulis untuk menggerakan aparatur pelaksana terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta

didik di Kabupaten Purwakarta, namun dalam penelitian yang peneliti angkat yaitu berfokus kepada SMPN 1 Tegalwaru sebagai salah satu sekolah yang menjalankan kebijakan tersebut di Kabupaten Purwakarta.

Aparatur terkait dalam hal ini yaitu aparatur Dinas Pendidikan, aparatur sebagai pihak SMPN 1 Tegalwaru dan pihak kepolisian sebagai pembantu yang menegakan peraturan di lapangan sesuai kewenangannya, yang dapat turun langsung kepada masyarakat untuk melakukan penindakan. Namun dilihat berdasarkan sumberdaya pelaksana khususnya di Kecamatan Tegalwaru, ketersediaan mengenai kantor kepolisian setempat masih belum tersedia, sehingga dalam pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut mengalami kekosongan oleh pihak pelaksana sebagai kepolisian setempat. Adapun bantuan yang diterima oleh SMPN 1 Tegalwaru dalam melakukan penindakan terkait masih adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor tersebut, yaitu dengan cara meminta bantuan kepada pihak kepolisian dari kecamatan Plered yang lokasinya bertetanggaan dengan Kecamatan Tegalwaru.

Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini digunakan sebagai, pedoman dan dasar dalam melaksanakan kebijakan. Dengan melakukan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan kinerjanya dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pelaksana khususnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi terkait dengan SOP yang dijadikan pedoman dasar dalam pelaksaan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor

bagi peserta didik tersebut, dijelaskan melalui hasil wawancara peneliti kepada pihak Dinas Pendidikan bahwa: “SOP disini sudah sesuai dengan perbup no 46. Dimana didalamnya dilakukan pembantuan oleh pihak kepolisian dalam penanganannya”(8/2/2018). Berdasarkan wawancara tersebut, SOP ataupun standar operasional prosedur yang dijalankan oleh pihak Dinas Pendidikan dirasa sesuai karena dalam pelaksanaanya dijalankan adanya bantuan dari pihak kepolisian guna memperlancar keberhasilan kebijakan tersebut.

Informasi lain terkait SOP yang dilaksanakan khusus dalam penanganan yang dilakukan oleh piihak Dinas Pendidikan dalam melakukan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, disampaikan oleh pihak pelaksana lapangan di Dinas Pendidikan yang dijelaskan dalam wawancara :

> “kita nuggu laporan dulu dari dari pihak terkait lainnya. kalau ada tawuran atau tempat-tempat yang biasa digunakan untuk lahan palkir anak sekolah itu nanti kita lakukan penanganan langsung. kalau penanganannya kita lakukan dengan bekerja sama Dinas Pendidikan, Satpol PP, dishub, dan pihak Keposian. Ini untuk di Dinas Pendidikan saja, beda lagi sama SOP di sekolah. kalau di sekolah-sekolah mah paling Cuma dibantu sama polisi setempat atau masyarakat”(8/2/2018).

Berdasarkan penyataan beliau pada wawancara diatas, SOP dalam pelaksanaan yang langsung dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan tersebut berbeda dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak-pihak sekolah. dalam pelaksanaan yang dilakukan langsung oleh pihak Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan tersebut dijelaskan bahwa dalam penangannya dilakukan dengan berkerja bersama antara Dinas Pendidikan, pihak kepolisian, Satpol PP, dan Dishub. Hal tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan setelah menerima laporan dari pihak-pihak terkait lainnya yang dilapangan. Hal lain yang

dapat peneliti ambil berdasarkan wawancara diatas yaitu keseriusan pihak pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan terkait peraturan Bupati no 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta.

Informasi lain berdasarkan hasil wawancara terkait standar operasional prosedur yang dijalankan oleh pihak SMPN 1 Tegalwaru, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru sebagai Guru kesiswaan. Dalam wawancara tersebut beliau jelaskan bahwa :"SOP nya sudah berjalan sesuai perbup nomor 46 tahun 2014. Sedangkan dalam pelaksanaan disini tugas ataupun kewenangannya di pimpin pak hj.Rohman sebagai Guru kesiswaan"(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, standar operasional prosedur di SMPN 1 Tegalwaru telah tersampaikan dengan baik dan dapat diterapkan dengan baik karena sesuai dengan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Sedangkan pelaksanaan langsung yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut dijalankan melalui Guru yang bertugas langsung sebagai Guru kesiswaan di SMPN 1 Tegalwaru.

Adapun informasi lain terkait dengan SOP yang dijalankan oleh SMPN 1 Tegalwaru tersebut mengalami kendala karena belum tersedianya kantor kepolisian setempat sebagai pihak yang berwenang langsung untuk menGurusi penindakan kepada peserta didik di Kecamatan Tegalwaru. Untuk dapat memperjelas mengenai kendala yang dialami oleh SMPN 1 Tegalwaru terkait dengan SOP yang dijelaskan

dalam peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tersebut, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru. Berdasarkan wawancara tersebut beliau jelaskan “ia kendalanya disini belum ada kepolisian setempat. Kalau polsek Plered kan hanya melakukan pembantuan. Jadi bukan sebagai pihak langsung yang ikut serta menjalankan kebijakan tersebut khususnya di Kecamatan Tegalwaru”(12/2/2018). Berdasarkan wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti, belum tersedianya kantor kepolisian setempat khususnya di Kecamatan Tegalwaru, hal tersebut bisa menjadi kendala dalam pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor, karena bagaimana pun kepolisian Sektor Plered hanya ikut membantu bukan sebagai pelaksana langsung khususnya di Kecamatan Tegalwaru.

Berdasarkan pemaparan diatas, prosedur dalam menjalankan kebijakan benertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut peneliti rasa sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. namun berbeda dengan daerah yang belum tersediannya kantor kepolisian setempat seperti di Kecamatan Tegalwaru, karena bagaimana pun, kantor kepolisian yang berbeda Kecamatan hanya berfungsi sebagai Pembantu bukan secara langsung khususnya melaksanakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kecamatan Tegalwaru.

4.3.3.2 *Competence Agency Staff* (Kompetensi Aparatur Pelaksana) Pada Pelaksnaan Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Hal selanjutnya yang menjadi perhatian dalam pembahasan karakteristik para pelaksana adalah kompetensi pelaksana ataupun sikap dari pelaksana kebijakan peneritban penggunaan kendaraan bermotor, karena karakteristik yang ditunjukan agen pelaksana kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik akan menunjukan pula hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakannya tersebut.

Kompetensi pelaksana tersebut, dikaitkan dengan perilakunya dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi pesserta didik. Perilaku ini pula yang akan menjadi dorongan positif bagi terwujudnya implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang maksimal selain dari pada kompetensi aparatur tersebut, perilaku yang baik seperti ucapan yang sopan, gerak-gerik badan yang ramah akan menjadi nilai lebih dari pada aparatur, karena dengan perilaku yang ditunjukannya, kembali lagi masyarakat maupun peserta didik dapat menerima kebijakan yang diterapkan tersebut, yang pada akhirnya terjadi kesefahaman untuk ikut berpartisipasi dan mensukseskan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Pembahasan mengenai kompetensi ataupun sikap aparatur pelaksana ini haruslah menjadi satu poin penting diantara pembahasan-pembahasan penunjang suatu keberhasilan kebijakan, karena apalah artinya suatu kebijakan ketika sudah

direncanakan dengan sistem dan konsep yang sudah matang, sumberdaya yang cukup, potensi-potensi lainnya yang memadai namun kompetensi aparatur pelaksana tersebut cenderung buruk, hal tersebut akan mengganggu terhadap keberlangsungan suatu kebijakan, karena bagaimanapun juga perlunya penanaman faham bahwa tidaklah mudah menjadi aparatur pelaksana dilapangan sehingga memang pada kondisi nyatanya diperlukan kualitas aparatur yang memiliki perilaku yang baik.

Melihat pada kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, selama masa proses penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, peneliti melihat perilaku yang ditunjukan penyelenggara penertiban penggunaan kendaraan bermotor khususnya di SMPN 1 Tegalwaru sudah menunjukan usaha yang cukup baik dalam menjalankan implementasi tersebut. Seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan mengenai karakter para penyelenggara kebijakan. Bahwa kebijakan mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut berusaha memberikan ketertiban di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyaeakat dengan adanya peserta didik dibawah umur dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas sebagai pelaksana di lapangan Dinas Pendidikan, didaptkan informasi bahwa: “saya berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas saya sebagai pelaksana di lapangan. seperti mengadakan razia dadakan secara langsung yang bekerja sama dengan pihak Polisi, Satpol PP dan Dishub”(8/2/2018). Pendapat ini menjadi suatu gambaran bagi peneliti bahwa petugas sebagai pelaksana di lapangan Dinas Pendidikan tersebut

sudah berusaha menjalankan tugasnya sebagaimana yang di intruksikan pimpinan nya. Adapun informasi lain terkait dengan kompetensi pelaksana, yaitu di SMPN 1 Tegalwaru peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dijelaskan oleh beliau :

> "ia kita sudah berusaha agar anak sekolah tersebut tidak bawa motor lagi, tapi ya itu tadi disini kan masih ada daerah yang belum tersedia angkutan umum. Jadi kita serba salah kalau mereka ke sekolah dengan diantar orang tuanya setiap hari, kan kasian juga. Kalau kita melakukan pembiaran artinya kita yang salah"(12/2/2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti. Pada dasarnya pihak Guru SMPN 1 Tegalwaru sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mentertibkan penggunaan kendaraan bagi peserta didik tersebut, namun pihak Guru juga tidak bisa menampi bahwa di daerah tegalwaru, khususnya bagi peserta didik yang bersekolah di SMPN 1 Tegalwaru masih ada daerahnya yang belum tersedia angkutan umum. Hal lain yang peneliti ambil berdasarkan wawancara diatas adalah tidak efektif nya kebijakan tersebut, karena jika dilihat berdasarkan sumberdaya-sumberdaya pendukung jalannya implementasi kebijakan tersebut masih belum tersedia sehingga pada pelaksanaanya, kebijakan tersebut mengalami kendala yang berujung pada efektifnya kebijakan itu sendiri.

Informasi lain terkait kemampuan dari pihak pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada masyarakat setempat. Hal ini peneliti rasa penting guna mengukur sejauh mana ketertiban yang telah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tersebut. Adapun dalam penyampaian informasi oleh pihak masyarakat tersebut dijelaskan

oleh beliau bahwa “ia kalau dulu mah banyak yang nyimpen motor di sekitar sini. Sekarang mah udah ga ada, Guru juga sering ngecek kesini, ngadain razia gitu”(5/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini dapat memberikan pemahaman kepada peneliti bahwasannya kemampuan aparatur dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru sudah cukup baik. hal dilihat berdasarkan hasil wawancara diatas dengan menjelaskan bahwa sekarang sudah tidak ada lagi peserta didik yang menyimpan kendaraan mereka di sekitar sekolah.

Informasi lainnya yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara peneliti kepada pihak masyarakat setempat yang rumahnya berlokasi di dekat SMPN 1 Tegalwaru tersebut dijelaskan oleh beliau bahwa “sekarang mah nyimpen motor nya juga jauh di Simpang jadi ga ke kontrol sama Guru”(5/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman keapada peneliti terkait dengan kemampuan aparatur pelaksana, adapun pada informasi diatas dijelaskan bahwa sekarang siswa yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut, tidak lagi menyimpan motor mereka di lingkungan dekat sekolah akan tetapi menyimpannya di Kp.Simpang yang jaraknya sekitar 300m dari sekolah, sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya pengawasan dari pihak Guru di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi lain yang peneliti dapatkan dilapangan terkait dengan kompetensi aparatur pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut peneliti dapatkan melalui hasil wawancara kepada pihak Guru sebagai aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru. Adapun infromasi

tersebut beliau jelaskan bahwa : “kalau ada anak yang bawa motor ke sekolah nanti motornya kita bawa ke sekolah, dan siswa tersebut akan diberikan surat peringatan kepada orang tua mereka”(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam menindaki peserta didik yang membawa kendaraan bermotor tersebut, yaitu dengan membawa kendaraan bermotornya ke sekolah dan selanjutnya peserta didik tersebut akan dilaporkan kepada orang tuanya melalui surat.

Kompetensi pelaksana ataupun kemampuan aparatur dalam menjalankan implementasi kebijakan tentu saja tidak selalu lancar sesuai dengan harapan. Adapun permasalahan terkait dengan kemampuan dari aparatur pelaksana tersebut biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dari kebijakan itu sendiri sehingga menurunkan tingkat keseriusan aparatur pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan, khususnya dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru. Adapun informasi mengenai hambatan dari kemampuan aparatur sebagai pelaksana tersebut dijelaskan oleh pihak Guru sebagai aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru para wawancara kepada peneliti yang dijelaskan bahwa “ia kita juga ada keterbatasan seperti kalau siswanya nyimpen motor jauh itu kan artinya ga selalu ke kontrol oleh kami”(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun masalah yang dihadapi oleh aparatur pelaksana, khususnya kemampuan dari aparatur pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan tersebut dikarenakan adanya keterbatasan, dijelaskan pula jika adanya peserta didik yang menyimpan kendaraan mereka diluar jangkauan pengawasan oleh pihak Guru tersebut karena jaraknya

yang terlalu jauh dari sekitar SMPN 1 Tegalwaru bisa saja menyebabkan kurangnya pengawasan dari pihak Guru di SMPN 1 Tegalwaru.

Sejauh pengumpulan data dilapangan terkait dengan sikap aparatur pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut peneliti rasa masih belum bisa mencangkup ke seluruh permasalahan khususnya dalam menertibkan peserta didik yang membawa kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru. hal tersebut dapat dilihat dengan kurangnya pengawasan dari pihak Guru maupun pihak lainnya kepada peserta didik yang menyimpan kendaraan mereka diluar sekolah.

4.3.4 *Interorganizational Communication And Enforcemen* (Komunikasi antar Organisasi) Pada Pelaksnaan Implementasi Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Proses berjalannya suatu kebijakan tidak akan terlepas dari pola komunikasi yang dijalankannya. Karena pola komunikasi yang dijalankan baik oleh aparatur dalam suatu kebijakan akan berdampak positif terhadap kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika pola komunikasi yang dijalankan oleh aparatur dalam suatu kebijakan berjalan buruk makan hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kebijakan tersebut dimana hal buruknya adalah tidak tercapainya tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut.

Uraian diatas tersebut menjadi suatu gambaran bahwa dalam berjalannya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di

Kabupaten Purwakarta khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, diperlukan adanya suatu pola komunikasi yang baik agar terjadinya proses penyampaian informasi yang baik antara aparatur dengan masyarakat maupun para peserta didik, sehingga tidak terjadi "*miss communication*" atau salah faham dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Peraturan Bupati terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut dapat diterima dan dijalankan dengan baik jika pola komunikasi yang dijalankannya baik pula sehingga masyarakat maupun peserta didik, dapat mengerti dan faham betul kepada kebijakan tersebut dan tidak ragu untuk mendukung kebijakan tersebut. Lain halnya jika masyarakat merasakan pola kumunikasi yang dijalankan dalam kebijakan ini berjalan buruk maka masyarakat atau peserta didik pun tidak dapat menerima dan faham akan kebijakan tersebu, yang berakibat kepada tidak adanya dukungan dari masyarakat kepada kebijakan penertiban pengunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Tujuan dari penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di SMPN 1 Tegalwaru ini, pertama-tama akan tercapai ketika komunikasi yang menyangkut aparatur di Dinas Pendidikan dan SMPN 1 Tegalwaru berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga aparatur penyelenggara kebijakan tersebut bertugas sebagai pemangku tanggung jawab untuk menjadi bagian penting dalam tercapainya tujuan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, sehingga proses komunikasi yang dijalankanya haruslah berjalan baik, dimana terjadinya kesefahaman antar aparatur yang satu dengan yang lainnya terhadap kebijakan penertiban penggunaan

kendaraan bermotor. Lain hal nya ketika proses komunikasi antar aparaturnya sendiri berjalan tidak baik hal ini akan berakibat buruk atau terjadinya salah faham antar aparatur penyelenggara terhadap kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, merugikan banyak pihak dan akibat terburuknya adalah kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal dan jauh dari tujuannya.

Komunikasi yang berjalan baik akan memberikan dampak yang positif terhadap aktivitas para penyelenggara atau aparatur dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Karena melalui komunikasi yang baik, aktivitas para penyelenggara akan tersusun dan terarah sesuai instruksi dari pimpinan yang selanjutnya diterapkan kepada kebijakan tersebut. Aktivitas aparatur dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik ini pun menjadi cerminan bagi penyelenggara kebijakan tersebut, karena ketika aktivitas aparatur dalam kebijakan tersebut berjalan sesuai aturan maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan baik. Begitupun sebaliknya, ketika aktivitas aparaturnya berjalan buruk maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang diterapkannya berjalan buruk pula.

Aktivitas aparatur ini pun menjadi perhatian lebih bagi suatu instansi pemerintahan, karena bagaimanapun juga menyatukan suatu kesefahaman dalam menerapkan suatu kebijakan membutuhkan tenaga yang lebih dalam perwujudannya. Dengan pola pikir yang semakin dinamis tidak jarang banyaknya kesalahfahaman yang terjadi karena satu dan lain hal yang mengakibatkan terhambatnya kebijakan tersebut, hal ini dapat berupa mundurnya waktu

pelaksanaan, aparatur yang tidak bertanggung jawab, dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya yang akan menggangu tercapainya tujuan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta.

Uraian diatas tersebut dapat dijadikan suatu perhatian bagi instansi pemerintahan, dimana dalam suatu kebijakan diperlukan adanya pola komunikasi yang baik dari aparatur penyelenggara agar melahirkan pola aktivitas aparatur yang baik dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. Karena pada akhirnya pola seperti ini dapat menjadi suatu pemanfaatan secara maksimal bagi sumberdaya-sumberdaya yang ada. Baik itu sumberdaya aparatur, sumberdaya material dan sumberdaya metode dalam pelaksanaanya. Sehingga selanjutnya tidak hanya diterapkan dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik saja, namun diterapkan pula dalam kebijakan-kebijakan lainnya.

Proses komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, pada dasarnya dapat dilihat pula dalam hal koordinasi didalamnya, karena bagaimanapun juga dalam proses komunikasi, koordinasi akan berperan penting sebagai jembatan tercapainya tujuan kebijakan. melalui koordinasi, peran dan fungsi komunikasi akan berjalan lebih terarah dan sesuai aturan, melalui koordinasi pula hubungan kerja antara pimpinan dan bawahan akan lebih terjalin dengan baik, bahkan pada akhirnya ketika koordinasi dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik berjalan dengan baik, selanjutnya diterapkan pula kepada masyarakat maupun peserta didik sebagai target dari kebijakan

tersebut, maka kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik ini akan berjalan sesuai rencana yang sudah ditetapkan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik ini adalah konsistensi, hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketegasan terhadap informasi-informasi yang akan diterapkan baik bagi aparatur penyelenggara kebijakan, masyarakat maupun peserta didik sebagai target dari kebijakan tersebut. Tanpa konsistensi dari pada penyampaian informasi tersebut maka masyarakat maupun peserta didik sendiri pun tidak akan secara penuh mendukung kebijakan tersebut karena tidak adanya kejelasan tujuan yang menyebabkan kurangnya respon masyarakat ataupun peserta didik pada manfaat yang dihasilkan kebijakan tersebut.

Uraian yang sudah peneliti sampaikan diatas, dalam pelaksaan implementasi kebijakan faktor penting komunikasi yang digunakan terbagi ke beberapa elemen-elemen penting lainnya seperti koordinasi dan ketepatan konsistensi yang digunakan dalam pelaksanaanya. Sehingga kebijakan terkeit penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut dapar berjalan secara optimal dan tercapai sesuai dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinas Pendidikan terkait dengan komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dijelaskan oleh beliau bahwa “penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan, biasanya dilakukan pada apel setiap senin pagi. Tujuannya di ingaktan kembali, di tingkatkan kembali agar

konsistensi pelaksanaanya tetap terjaga”(8/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara terkait komunikasi dalam hal penyampaian informasi maupun sosialisasi kegiatan kepada seluruh pihak pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, penyampaian informasi maupun sosialisasi tersebut dilakukan pada apel senin pagi. Tujuannya sendiri yaitu mengingatkan, meningkatkan pelaksanaan yang dijalankan, dan tetap konsisten. Hal tersebut tentunya memberikan cerminan kepada pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya sebagai pihak aparatur di lapangan agar tetap menjalankan sesuai aturan dan menjunjung tinggi kewajibannya sebagai pihak pelaksana implementasi kebijakan khususnya dalam pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

Informasi lain terkait komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, khususnya penyampaian komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah, peneliti dapatkan dengan melakukan wawancara kepada pihak pelaksana di Dinas Pendidikan. adapun informasi tersebut dijelaskan oleh beliau bahwa :

> “komunikasi penyampaian informasi terkait pelaksanaan kegiatan, biasanya diadakan rapat dulu yang diwakili kepala sekolah dari setiap sekolah di Kabupaten Purwakarta. disitu kita lakukan penyampaian informasi sosialisasi maupun koordinasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, biasanya kita lakukan komunikasi dengan menghubungi melalui telpon, internet maupun surat. Tujuannya sama ya supaya tetap konsisten sesuai aturan yang berlaku”(8/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terkait dengan komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan kepada pihak sekolah, dilakukan dengan cara mengadakan rapat terlebih dahulu yang diwakili oleh setiap

pihak sekolah di Kabupaten Purwakarta. hal lain yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara, dengan mengadakan rapat yang diwakili oleh setiap pihak sekolah tersebut, tujuannya agar penyampaian informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan bisa tersampaikan dengan baik kepada pihak sekolah sendiri. Hal lainnya yang menjadi faktor penting dalam metode yang digunakan terkait komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan kepada seluruh pelaksana khususnya dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut, ditingkatkan kembali mengenai tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana kegiatan di lapangan dengan cara memberikan surat, mentelpon langsung maupun mengirim email.

Pengumpulan informasi terkait komunikasi yang digunakan dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta, hal serupa peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa :

> “ia kita lakukan saat upacara senin pagi. Tujuannya ya mengingatkan kembali agar siswa tidak membawa motor. Menegaskan lagi kalau bawa motor sama dengan tidak naik kelas. Kita juga biasanya memberikan informasi terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh sekolah lain dan menjadi contoh kepada seluruh siswa di SMPN 1 Tegalwaru supaya mereka kapok ”(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara yang tersebut, komunikasi dalam pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor yang di jalankan oleh SMPN 1 Tegalwaru dilakukan melalui penyampaian informasi yang disampaikan pada saat upacara senin pagi, sehingga penyampaian informasi tersebut bisa tersampaikan kepada seluruh peserta didik khususnya di SMPN 1 Tegalwaru. hal lainnya adalah pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru juga memberikan informasi-informasi

mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah lain dengan membawa kendaraan bermotor ke sekolah sehingga menyebabkan kerugian pada peserta didik yang membawa kendaraan bermotor itu sendiri. Hal ini dilakukan oleh pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru agar peserta didik yang khususnya masih membawa kendaraan bermotor merasa jera dan mengikuti kebijakan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, khususnya bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi lain terkait komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada pihak kepolisian dalam pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada Guru kesiswaan di SMPN 1 Tegalwaru. adapun informasi tersebut disampaikan oleh beliau bahwa “kalau ada pelajar yang masih membandel kita minta bantuan ke kepolisian Plered, Kan kita bekerja sama dalam penertiban ini. nomornnya ada jadi tinggal telpon saja”(12/2/2018). Informasi mengenai komunikasi yang dijalankan dalam pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru kepada pihak kepolisian Plered dilakukan dengan cara mentelpon langsung. Hal tersebut dilakukan karena adanya kerja sama antara pihak sekolah dan pihak kepolisian dalam pelaksnaan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor.

Sejauh pengumpulan data dilapangan terkait komunikasi yang berjalan antara pihak-pihak pelaksana dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, peneliti rasa komunikasi sebagaimana

yang peneliti paparkan diatas sudah cukup baik. Hal tersebut peneliti rasakan ketika terjadinya hubungan komunikasi yang berjalan dengan baik dari pihak Dinas Pendidikan ke pihak sekolah, dan dari pihak sekolah ke pihak kepolisian Sektor Plered.

4.3.4.1 *Coordination Interorganizational Communication and Enforcemen* (Koordinasi antar Organiasi) Pada Pelaksnaan Implementasi Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Coordination atau Koordinasi merupakan faktor penting lainnya dalam komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksanaan implementasi kebijakan. koordinasi dirasa penting karena dalam setiap pelaksanaan kegiatan, jika tidak disertai dengan kejelasan mengenai informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait, maka bisa dikatakan implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Karena pada dasarnya, penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana kepada pihak lainnya, dapat mempengaruhi hasil dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Penyampaian informasi yang jelas juga merupakan kunci sukses dari suatu kebijakan dapat beerjalan dengan baik, karena informasi dari suatu kebijakan dapat memeberikan penegtahuan atau pemehaman maksud dan tujuan dalam suatu kebijakan iyang akan ataupun telah ditetapkan. Selain daripada itu pun, penyampaian informasi yang jelas dan benar apa adanya, artinya sesuai dengan apa

yang menjadi kebijkan tanpa ada kata mengurangi atau melebihi suatu informasi akan mudah di pahami oleh komunikan.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam melaksakan penyampaian suatu kebijakan, sehingga penyampaian informasi yang jelas dapat menggambarkan keberhasilan awal dalam penyamapaian informasi. Dimana dengan melakukan penyampaian informasi yang jelas, ataupun berisikan tetang point-point yang terkandung dalam dalam suatu program atau kegiatan yang dimaksud, dan tujuan dari suatu program itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Penyampaian kejelasan terkait informasi yang akan disampaikan haruslah terbuka dan mendetai dalam penyampaiannya, hal ini dikarenakan agar aparatur pelaksana, masyarakat dan peserta didik dapat memahami apa yang disampaikan dan saling mengerti satu sama lain, karena keterbukaan dalam penyampaian informasi merupakan kunci dalam memahami suatu program yang dijalankan.

Pelaksanaan kebijakan atau implementasi suatu peraturan dilaksanakan oleh berbagai aktor, yang dimana merupakan organisasi-ogranisasi yang dapat berjalan dan bekerja secara bersama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapakan. Dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, kejelasan informasi dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kelancaran maupun keberhasilan kebijakan itu sendiri, dimana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut informasi tersebut haruslah jelas dan tepat sehingga tidak menyebabkan terjadinya kesalahfahaman, baik dari pihak pelaksana kepada pihak pelaksana lainnya, maupun dari pihak pelaksana di daerah kepada masyarakat sebagai target dari kebijakannya. Dalam hal penertiban penggunaan kendaraan

bermotor disini, aktor-aktor penting pelaksana tersebut dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan, Pihak Kepolisian, dan Pihak sekolah sebagai pelaksana langsung kepada target sebagai peserta didik.

Guna memperjelas terkait komunikasi penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, peneliti mencoba mengumpulkan informasi berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan, dan pihak SMPN 1 Tegalwaru.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta terkait dengan kejelasan penyampaian informasi dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut disampaikan oleh salah satu pihak pelaksana teknis di lapangan. Adapun pernyataan dari hasil wawancara tersebut oleh beliau dijelaskan bahwa “kejelasan mengenai aturannya, kita lakukan dengan memberikan pengarahan ke kepolisian, dan ke pihak-pihak sekolah”(8/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan tersebut, dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dilakukan dengan cara memberikan pengarahan kepada pihak kepolisian dan pihak sekolah. Dalam hal ini, hal serupa peneliti dapatkan berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan melalui wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru, yang dijelaskan oleh Guru kesiswaan bahwa “kejelasan peraturannya sudah disampaikan kepada kami. Mengenai aturannya tujuannya dan kita harus mengadakan penyuluhan itu sudah disampaikan”(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SMPN 1

Tegalwaru, hal ini memberikan gambaran kepada peneliti, kejelasan informasi mengenai aturan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut telah tersampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru dan dapat diterima dengan baik.

Komunikasi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana, khususnya di sekitar Kecamatan Tegalwaru masih belum tersedia kantor kepolisian setempat sehingga pada pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut, pihak SMPN 1 Tegalwaru meminta bantuan dari pihak kepolisian terdekat seperti yang telah peneliti jelaskan pada sub bab diatas. Adapun informasi mengenai bagaimana kejelasan melalui penyampaian informasi oleh aparatur di SMPN 1 Tegalwaru kepada pihak Kepolisian Plered tersebut, peneliti dapatkan melalui hasil wawancara yang dijelaskan oleh beliau kepada peneliti bahwa :"disini kan belum ada kepolisian setempat, jadi kita minta bantuan ke polsek plered"(12//2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti, bahwa keterbatasan aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru karena belum tersedianya kantor kepolisian setempat tersebut, untuk menutupinya pihak SMPN 1 Tegalwaru meminta bantuan kepada pihak kepolisian Plered.

Informasi lain terkait koordinasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMPN 1 Tegalwaru kepada pihak kepolisian, dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut dijelaskan bahwa oleh pihak SMPN 1 Tegalwaru bahwa :

> "kalau dari kami sendiri, kita sudah koordinasikan kepada Polsek Plered. Jika ada pelajar SMPN 1 Tegalwaru yang bawa motor itu kita minta agar di tilang lalu di bawa ke sekolah motor dan anaknya. Baru setelah itu kita berikan surat kepada orang tua siswa"(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, koordinasi yang dilakukan oleh pihak SMPN 1 Tegalwaru kepada pihak kepolisian Sektor Plered menyampaikan bahwasannya jika ada pelajar SMPN 1 Tegalwaru yang kedapatan membawa kendaraan bermotor di jalan raya, diminta untuk segera ditindak oleh pihak kepolisian Sektor Plered. Hal lain pada wawancara diatas adalah setelah dilakukan penilangan oleh pihak kepolisian, pihak SMPN 1 Tegalwaru meminta tolong agar pelajar tersebut dibawa ke sekolah. sehingga nantinya pihak sekolah sendiri dapat menindak lanjuti mengenai adanya pelanggaran yang disebabkan oleh pelajar yang membawa kendaran bermotor tersebut dengan memberikan surat kepada orang tua siswa.

Adapun informasi lainnya terkait penyampaian informasi kepada kepolisian Plered tersebut, khususnya dalam menjalankan tugas-tugas untuk membantu menjalankan implementasi kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada pihak Guru pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan bahwa “pembantuan dari Polsek Plered mah bukan secara khusus. Karena kan beda wilayah. Jadi dalam kebijakan ini Polsek Plered hanya menjalankan kekosongan pelaksana di Kec.Tegalwaru”(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman bahwa adanya pihak pembantu dari Polsek Plered khususnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ti Kecamatan Tegalwaru tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pihak langsung yang bertugas sebagai pelaksana di wilayahnya sendiri.

Sejauh pengumpulan data peneliti di lapangan terkait dengan koordinasi ataupun kejelasan mengenai penyampaian informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, peneliti rasa dalam hal ini belum berjalan dengan baik. hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak Dinas Pendidikan, dan SMPN 1 Tegalwaru yang dalam penyampaian informasinya masih mengalami hambatan dikarenakan adanya kekosongan pihak pelakasna sebagai Kepolisian di Kecamatan Tegalwaru yang dapat menindaki secara langsung sesuai dengan wilayahnya dalam pelaksnaan implementasi kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

4.3.4.2 *Accuracy and Consistency* (Akurasi dan Konsistensi Aparatur Pelaksana) dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik perlu dilihat pula konsistensinya, karena konsistensi dalam komunikasi akan memberikan keseriusan dan ketegasan dari kebijakan tersebut. Dengan ketegasan dan keseriusan yang ditunjukan dari suatu kebijakan, masyarakat maupun peserta didikpun akan sedikitnya menghargai kebijakan tersebut dengan ditunjukannya partisipasi dan peduli terhadap proses berjalannya kebijakan tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bagi peserta didik ini tidak ada konsistensinya khususnya

dalam proses komunikasinya maka responsivitas peserta didik pun akan ditunjukan negatif dan dapat menjadi hambatan dari pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Makna konsisten dalam proses komunikasi implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dapat ditunjukan pula dengan pemberian informasi mengenai benar adanya peraturan tersebut tanpa rekayasa. Karena jangan sampai informasi yang diberikan kepada masyarakat maupun targetnya sebagai peserta didik itu harus sesuai dengan kenyataanya dan kondisi aslinya.

Makna konsistensi lainnya dapat ditunjukan oleh aparatur dengan selalau memberikan ketegasan dalam pelaksanaanya sehingga peserta didik pun berusaha untuk mematuhinya. Jangan sampai informasi yang diberikan hanya diberikan kepada sebagian peserta didik saja yang menyebabkan adanya inkonsistensi daripada penyampaian informasi sehingga bagi sebagian peserta didik informasi mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut tidak diketahui.

Bentuk lain dari konsistensi pelaksana dalam penyampaian informasi tersebut bisa di tuangkan dalam bentuk fisik seperti tersedianya brosur maupun spanduk sebagai papan informasi bagi peserta didik, maupun dalam bentuk ketegasan sangsi yang diberikan oleh pihak pelaksana kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran khususnya dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

Informasi terkait konsistensi pelaksana dalam pelaksanan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan yang dijelaskan bahwa :“kita

lakukan dengan mengingatkan seluruh pihak”(8/2/2018). Berdasarkan wawancara tersebut, bentuk konsistensi dalam pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, Dinas Pendidikan melakukan penyampaian informasi kepada seluruh pelaksana dengan mengingatkan bahwasannya aturan tersebut agar terus dijalankan secara konsisten.

Informasi lain yang peneliti dapatkan pada SMPN 1 Tegalwaru berdasarkan hasil wawancara kepada Guru kesiswaan dijelaskan oleh beliau bahwa

> “kalau penyampaian informasi mengenai konsistensi kita dalam pelaksanaannya, biasanya kita lakukan pada saat upacara senin pagi atau koordinasikan ke Guru pengajar sehingga pada saat pelajaran juga sering disampaikan informasi mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Kalau konsistensi dalam bentuk penindakan biasanya saya lakukan kontrol ke sekeliling sekolah yang dibantu oleh rekan saya dan Satpam SMPN 1 Tegalwaru”(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bentuk konsistensi dalam penyampaian informasi oleh pihak SMPN 1 Tegalwaru biasanya dilakukan pada saat upacara senin pagi ataupun dengan cara memberikan informasi kepada peserta didik oleh Guru pengajar saat sebelum melakukan belajar mengajar di SMPN 1 Tegalwaru. Hal tersebut agar mengingatkan bahwa peserta didik tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Informasi serupa dengan pernyataan yang disampaikan oleh aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru, hal tersebut pula dijelaskan oleh pihak pelaksana di Dinas Pendidikan kepada peneliti bahwa :

> “penyampaian informasinya dari Bupati langsung, tujuannya yaitu memberikan informasi kepada seluruh masyarakat bahwa adanya peraturan larangan membawa kendaraan bermotor bagi peserta didik di bawah umur yang dilakukan oleh perangkat desa seperti Rt/Rw”(8/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal ini memberikan pemahaman kepada bahwa, keseriusan dari pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tersebut jelas dengan disampaikannya informasi tersebut kepada seluruh perangkat desa sehingga bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Hal lainnya berdasarkan hasil wawancara diatas adalah konsistensi aparatur dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta dirasa memiliki keseriusan tersendiri dalam metode yang digunakan oleh pihak pelaksana dalam mensukseskan maupun memperlancar jalannya implementasi kebijakan tersebut.

Penyampaian informasi terkait konsistensi pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru juga peneliti dapatkan berdasarkan observasi di lingkungan SMPN 1 Tegalwaru, hal tersebut ditunjukan dengan adanya slogan yang berisikan pesan bahwa peserta didik dilarang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. selain hal itu, pesan tersebut menjelaskan bahwa peserta didik yang membawa kendaraan bermotor sama dengan tidak naik kelas seperti yang telah peneliti jelaskan pada sub bab di atas.

Adapun informasi lain terkait dengan terkait dengan konsistensi aparatur pelaksana yang dilakukan oleh pihak Guru SMPN 1 Tegalwaru tersebut, peneliti dapatkan melalui hasil wawancara kepada salah satu pihak Guru di SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa : “untuk mendukung kebijakan ini, kita meminta bantuan kepada supir angkut untuk mengantarkan anak sekolah yang kondisi daerahnya belum tersedia angkutan umum”(12/8/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa sikap

konsistensi oleh aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru tersebut dilakukan dengan memberikan bantuan kepada peserta didik terutama yang daerah tempat tinggalnya belum tersedia angkutan umum sebagai alat transportasi untuk pergi ke sekolah dengan cara meminta bantuan kepada pihak supir angkutan umum untuk mengantarkan siswa tersebut ke daerahnya yang masih belum tersentuh angkutan umum tesebut.

Pengukuran melalui sikap konsistensi aparatur dalam menjalankan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor, seperti yang telah peneliti jelaskan pada sub bab diatas bahwasannya dengan meningkatkan konsistensi aparatur pelaksana tersebut tentunya dapat memperjelas keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Adapun informasi lainnya terkait dengan sikap konsistensi aparatur pelaksana kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara kepada seorang Guru pelaksana. Pada wawancara tersebut beliau jelaskan bahwa :

> “kita sudah berupaya agar tidak adalagi pelajar yang bawa motor. Kita juga memberikan sanki tegas kepada mereka dengan memberikan surat langsung kepada orang tuanya agar orang tua siswa tersebut datang langsung ke sekolah dan memberikan penjelasan kepada pihak kami bahwa anaknya membawa motor ke sekolah”(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bentuk konsistensi yang dilakukan oleh aparatur pelaksana tersebut diwujudkan dalam bentuk sanki kepada siswa sebagai pelanggar aturan dan memberikan surat pemanggilan orang tua peserta didik tersebut untuk datang ke sekolah dan memberikan pernyataan bahwasannya, siswa tersebut masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Informasi lain terkait dengan penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur tersebut peneliti dapatkan melalui hasil wawancara kepada pihak Guru sebagai pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru, yang dijelaskan kepada peneliti bahwa :

> "penyampaian informasi tekait larangan membawa kendaraan bermotor tersebut bukan hanya dari kita saja. akan tetapi pihak pemerintah pun berkoordinasi dengan seluruh staf maupun perangkatnya untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat oleh perangkat Desa"(12/2/2018).

Berdasarkan informasi tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa sikap konsistensi pelaksana dalam proses berjalannya implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut pun dilakukan pula oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan memberikan informasi terkait adanya larangan membawa kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut kepada seluruh masyarakat melalui perangkat Desa. hal lainnya berdasarkan wawancara diatas yaitu memberikan gambaran kepada peneliti bahwa keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk konsistensi melalui pennyampaian informasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Sejauh peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan terkait dengan sikap konsistensi aparatur pelaksana melalui penyampaian informasi tersebut dirasa sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat berasarkan keseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan menyampaikan informasi adanya peraturan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut ke seluruh staf, sehingga pada akhirnya informasi tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat oleh pihak RT maupun RW setempat.

4.3.5 *The Dispotition of Implementor* (Sikap Aparatur Pelaksana) Pada Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Proses pelaksanaan suatu kebijakan perlu dilihat pula disposisi didalamnya, karena disposisi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses kinerja implementasi suatu kebijakan. Kadang kala dalam suatu kebijakan terjadi dua hal dari para aparatur penyelenggara kebijakan tersebut, dimana terjadinya sikap penerimaan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut yang pada akhirnya menjadi suatu hambatan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Tindakan penerimaan dan penolakan ini akan sangat mungkin terjadi, karena pada dasarnya suatu kebijakan dilaksanakan bukanlah hasil bentukan atau formulasi masyarakat setempat yang memang benar-benar mengenal lingkungan di sekitar mereka, yang pada waktunya menginginkan suatu kebijakan berdasarkan keinginannya. Namun kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bentukan instansi terkait yang mungkin peneliti menduga para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui, dan bahkan tidak dapat merasakan kebutuhan dan keinginan ataupun pemasalahan-permasalahan yang masyarakat ingin selesaikan dalam suatu bentuk kebijakan.

Hal ini berlaku pula terhadap kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, dimana pada dasarnya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor ini merupakan bentukan dari Bupati Purwakarta, sehingga tidak semua para pelaksana kebijakan penertiiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut tahu terhadap

tujuannya, dan hanya menjalankan tugas dari atasan. Dan hal inilah yang menyebabkan satu diantara hambatan tercapainya tujuan dari kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Uraian diatas menjadikan suatu gambaran bahwa perlunya suatu kesefahaman secara menyeluruh antara aparatur satu dengan aparatur lainnya dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, agar tindakan penerimaan dari suatu kebijakan dapat terwujud yang membentuk dampak positif terhadap pencapaian dari tujuan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan, informasi mengenai sikap pelaksana dalam kebijakan penertiban kendaraan bermotor bagi peserta didik dijelaskan oleh beliau bahwa,

> ”saya pribadi menerima kebijakan ini untuk diterapkan di Purwakarta, pihak pelaksana lainnya juga saya rasa menerima kebijakan ini. selain di dasari undang-undang, banyak sekali kejadian tawuran maupun penggunaan kendaraan oleh peserta didik di bawah umur”(8/2/2018).

Berdasarkan wawancara tersebut, sikap aparatur dalam menyikapi kebijakan paraturan Bupati tersebut dapat diterima oleh pihak pelaksana di Dinas Pendidikan, hal lainnya yang peneliti ambil berdasarkan wawancara diatas karena banyaknya peserta didik di bawah umur yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah. hal tersebut tentu bertentangan dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga pihak pelaksana khususnya dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut cenderung mendukung. Informasi serupa peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa :

> “kita mendukung kebijakan tersebut, dengan adanya penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik dibawah umur kan belum memiliki SIM. Dilihat dari usaianya sendiri, mereka belum memiliki kesiapan fisik maupun mental. Dulu juga sering terjadi kecelakaan”(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sikap yang ditunjukan oleh aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru dapat menerima kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta tersebut karena didasari seringnya terjadi kecelakaan yang disebabkan penggunaan kendaraan bermotor oleh peserta didik di bawah umur.

Pengukuran melalui disposisi tersebut, peneliti rasa penting juga melakukan pengumpulan data melalui media informan sebagai masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat adalah elemen penting kebijakan yang secara langsung dapat merasakan kebijakan itu sendiri, maupun bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparatur pelaksana. Dalam hal kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, peneliti mencoba melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara kepada masyarakat terkait dengan sikap aparatur pelaksana dalam proses berjalannya implementasi kebijakan tersebut.

Adapun informasi terkait dengan sikap aparatur pelaksana tersebut, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada salah satu masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan SMPN 1 Tegalwaru. Pada wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa “Guru disini sering ngadain razia keliling ke sekitar-sekitar sekolah”(6/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwasannya dengan adanya kegiatan razia keliling yang dilakukan oleh pihak Guru SMPN 1 Tegalwaru tersebut dapat menyimpulkan

bahwa sikap aparatur sendiri dapat menerima kebijakan yang dikeluarkan Bupati Purwakarta terkait dengan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Informasi lainnya terkait dengan sikap aparatur dalam menyikapi kebijakan tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara kepada masyarakat di sekitar SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa "sekarang sih sudah jarang ada lagi pelajar yang bawa motor"(6/2/2018). Berdasarkan penjelasan melalui wawancara oleh masyarakat kepada peneliti tersebut, hal ini dapat menjadi gambaran kepada peneliti bahwa sejauh pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di SMPN 1 Tegalwaru telah berhasil dijalankan. Hal tersebut pun tidak terlepas dari pihak sikap pelaksan sendiri yang bisa menerima kebijakan tersebut sehingga, pada saat peneliti melalukan observasi di lapangan, tidak menemukan lagi peserta didik yang memalkirkan kendaraan motor tersebut disekitar sekolah.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang dikeluarkan oleh Bupati Purwakarta, para pihak aparatur pelaksana di lapangan juga ikut mendukung dan dapat diterima dengan baik. sejauh peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan, terkait sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, khususnya pihak SMPN 1 Tegalwaru pun dapat menerima kebijakan tersebut. hal ini di dasari dengan banyaknya kejadian yang menyebabkan kecelakaan yang disebabkan oleh adanya peserta didik dibawah umur dengan membawa kendaraan bermotor saat ke sekolah.

Adapun informasi lainnya terkait dengan disposisi ataupun sikap aparatur dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut peneliti dapatkan melalui hasil wawancara kepada pihak Guru sebagai pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru yang menjelaskan bahwa :

> "Saya primadi menerima kebijakan ini, tapi disini kan masih ada daerah-daerah yang belum tersedia angkutan umum. Jadi kita juga harus bisa memberikan solusi kepada siswa yang bawa motor tersebut agar tidak lagi bawa motor ke sekolah. biar seimbang antara peraturan dan fasilitas nya gitu" (5/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerimaan kebijakan oleh aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru tersebut tentunya harus ada dukungan dari fasilitas lainnya sehingga kebijakan tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatannya. Hal lain yang peneliti ambil berdasarkan wawancara diatas yaitu pihak aparatur sendiri harus bisa memberikan solusi kepada peserta didik yang membawa kendaraan bemotor ke sekolah sehingga tidak lagi membawa kendaraan bermotor.

Sejauh pengumpulan data dilapangan terkait dengan sikap aparatur dalam menyikapi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor di SMPN 1 Tegalwaru tersebut dirasa sudah cukup baik namun, hal tersebut juga harus didukung dengan fasilitas pendukung sehingga pelaksanaanya tidak mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor khususnya di SMPN 1 Tegalwaru.

4.2.5.1 *Acception, Neutrality and Rejection* (Menerima, Netral dan Menolak Kebijakan) Sikap Aparatur Menerima, Netral, atau Menolak Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik

Acception, neutrality and rejection, merupakan sikap yang diterima oleh aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam hal ini, pengukuran melalui sikap aparatur pelaksana tersebut dapat dilihat berdarkan penerimaan, netral maupun penolakan yang dilakukan oleh para pelaksana, karena bagaimanapun kebijakan tersebut dirasa sudah cukup baik untuk dijalankan, namun bila aparatur dalam pelaksanaanya mengalami penolakan terhadap kebijakan tersebut maka hasil dari pencapaiannya bisa saja mengalami hambatan terutama mengenai sikap aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. sama halnya dengan sikap netral yang diterima oleh aparatur pelaksana, karena sikap netral sendiri cenderung dapat berubah-ubah dan tidak berpatokan kepada standar tertentu.

Sikap penerimaan, penolakan maupun netral yang diterima oleh pihak pelaksana sendiri merupakan hal penting dalam pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan, dalam hal kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Makna tersebut dapat digambarkan bahwa semakin besarnya penerimaan yang diwujudkan oleh penyelenggara kebijakan maka akan semakin besar pula peluang tercapainya tujuan kebijakan tersebut, karena dengan fahamnya aparatur terhadap tujuan kebijakan yang akan dijalankan, kinerja yang dibuktikannya pun akan berbeda kualitasnya

dengan hanya sekedar menjalankan tugas saja tanpa faham betul apa tujuan dari kebijakan tersebut. Paparan inipun sekaligus menjadi perbandingan bahwa ketika penyelenggara kebijakan tidak faham terhadap tujuan dari kebijakan yang akan dijalankan dalam arti adanya penolakan terhadap kebijakan maka kinerja yang dibuktikannya akan terlihat menurun dan tidak bersemangat.

Uraian diatas tersebut memberikan suatu pemahaman bahwa pentingnya pengaruh disposisi dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun juga yang akan merealisasikan dan menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik adalah ketegasan dari penyelenggara kebijakan tersebut apakah komitmennya menerima, menolak ataupun netral. Adapun bentuk penerimaan dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan dengan kinerja yang maksimal yang ditunjukan penyelenggara kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut. Dan bentuk penolakannya dapat berupa tidak dilaksakannya perintap -perintah dalam kebijakan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pecegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, khususnya penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan hasil wawancara terkait sikap aparatur kepada peraturan tersebut dijelaskan oleh kepada pihak Dinas Pendidikan bahwa :

> “ia kita menerima kebijakan tersebut bukan hanya sebagai tugas atasan, ini merupakan kewajiban saya sebagai pelaksana. Dan harus mampu menGurusi permalahan-permasalahan sosial khususnya dalam lingkup pendidikan di Kabupaten Purwakarta”(8/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang mendasari kebijakan tersebut bukan hanya sebagai tugas dari atasan belaka. Namun, hal tersebut sudah menjadi kewajiban pihak pelaksana dan harus mampu menjalankannya, selain itu, dilihat berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak pelaksana sendiri dapat menerima kebijakan tersebut.

Sikap aparatur pelaksana dirasa penting guna mengukur keberhasilan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik sendiri. Penelitian ini sendiri di dasari dengan masih adanya peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru yang membawa kendaraan bermotor. pada observasi peneliti dilapangan pun permasalahan tersebut cukup beragam selain masih adanya pelajar yang membawa motor ke sekolah, permasalahan lainnya yaitu masih adanya daerah – daerah tertentu di Kecamatan Tegalwaru yang belum tersentuh oleh angkutan umum sebagai alat transportasi peserta didik untuk pergi ke sekolah. sehingga pada penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk melakukan pendalaman kepada pihak pelaksana di lapangan khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, karena hal tersebut dapat mendasari bahwasannya implementasi terkait penertiban penggunaan kendaraan yang dijalankan oleh pihak SMPN 1 Tegalwaru tersebut dapat diterima dengan baik, di tolak ataupun netral yang artinya melaksanakan namun tidak berdasarkan kewajibannya sebagai pelaksana melainkan hanya tugas dari atasan. Berdasarkan informasi dilapangan terkait dengan sikap aparatur dalam menyikapi kebijakan tersebut dijelaskan oleh seorang Guru kesiswaan di SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa

> “saya pribadi menerima kebijakan ini, saya rasa semua Guru disini juga dapat menerima kebijakan ini. memang disini masih ada daerah yang belum

> ada angkutan umumnya. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk para siswa bawa motor. Aturan ya tetap aturan dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa"(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru, sikap aparatur dalam menyikapi kebijakan tersebut dirasa sudah cukup baik dengan menerima kebijakan tersebut. hal lain yang peneliti ambil berdasarkan hasil wawancara diatas adalah sikap yang dicerminkan oleh aparatur dalam menyikapi kebijakannya dengan menegaskan aturan tetap aturan dan tidak bisa dijadikan alasan untuk siswa membawa kendaraan bermotor ke sekolah.

Pengukuran berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan melalui bagaimana sikap aparatur pelaksana yang ditunjukan dengan sikap menerima, menolak maupun netral tersebut tentu pada akhirnya dapat mempengaruhi bagaimana pelaksanaan kebijakan yang dijalankan oleh pihak aparatur pelaksana. untuk dapat memperjelas pernyataan yang disampaikan oleh aparatur pelaksana sebagai Guru kesiswaan diatas, peneliti rasa perlu juga mencari informasi dari sumber-sumber lain terkait dengan sikap yang ditunjukan oleh aparatur sebagai Guru lain di SMPN 1 Tegalwaru. dalam hal ini, sikap menerima, menolak maupun netral pada kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor yang dijalankan di SMPN 1 Tegalwaeru tersebut peneliti mencoba melakukan wawancara kepada 4(empat) orang Guru sekaligus guna memperjelas bagaimana sikap aparatur lainnya dalam menjalakan kebijakan tersebut. Adapun informasi tersebut disampaikan kepada peneliti bahwa "saya rasa kebijakan ini jelas dan baik juga bagi siswa jadi kita dukung"(27/2/2018). Pernyataan yang disampaikan melalui hasil wawancara peneliti kepada seorang Guru tersebut dapat menyimpulkan bahwasannya pihak

Guru lain pun dapat menerima kebijakan tersebut karena dirasa baik bagi peserta didik dan tujuan dari kebijakannya sendiri jelas. Hal serupa juga disampaikan oleh Guru lain pada wawancara tersebut kepada peneliti bahwa :

> “kalau dari tujuannya sendiri sih saya dukung. Karena saya rasa kalau banyak siswa yang bawa motor tersebut bisa memberikan dampak buruk bagi lingkungan ataupun bagi anak itu sendiri. Jadi kebijakan ini ya saya dukung lagian kan demi tujuan yang baik”(27/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, sikap penerimaan dari pihak Guru lain juga didasari dari tujuan kebijakan itu sendiri sehingga pada akhirnya kejelasan maupun tujuan dari kebijakan tersebut dapat menuai dukungan dari pihak pelaksana di lapangan. Sikap aparatur yang ditunjukan dengan bentuk menerma tersebut juga tentunya akan berpengaruh besar pada pelaksanaan implementasi kebijakan khususnya pada kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, dan tentunya dapat memperlancar proses berjalannya implementasi kebijakan.

Berdasarkan pengumpulan data dilapangan terkait pihak pelakasana dalam menyikapi kebijakan tersebut dirasa sudah cukup baik. sikap penerimaan yang dilakukan oleh aparatur kebijakan dalam wawancara diatas tersebut seharusnya menjadi suatu ukuran jalannya implementasi penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta tersebut. sehingga dapat memberikan kelancaran tersendiri dalam pelaksanaan implementasi yang dijalankan oleh dua pihak pelaksana tersebut.

4.3.5.2 *Cognition Comprehension And Understanding* (Pemahaman dan Pendalaman Aparatur Pelaksana) Pada Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik

Faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil dari kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut adalah disposisi pelaksana dalam menyikapi kebijakan tersebut. bentuk menyikapi dalam pelaksanan yang ditampilkan oleh aparatur kebijakan juga merupakan cerminan dari para pelaksana nya sendiri dimana didalam nya terdapat sikap yang dapat menerima maupun menolak kebijakan tersebut. selain itu hal lainnya adalah kepafaman dan pendalaman dari aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan. karena bila mana kondisi kefahaman dan pendalaman aparatur saat melaksanakan kebijakan tersebut dinilai tidak maksimal, maka hal tersebut dapat menyebabkan kelangsungan pelaksanaan kebijakan yang tidak maksimal pula. Sehingga pada akhirnya kebijakan tersebut tidak dapat berjalan sesuai rencana dan mengjadi tidak efektif.

Pendalaman dan pemahaman yang dicerminkan oleh aparatur dalam melaksanakan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta sendiri pada dasarnya adalah bagaimana sikap aparatur dalam menyikapi kebijakan tersebut. pengukuran melalui disposisi aparatur pelaksana ini dapat terbagi antara lain yaitu apakah aparatur memahami kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik yang didalamnya juga diukur mengenai tujuan dan standar-standar dari capaian yang akan dituju melalui kebijakan tersebu, dan pendalaman pengenai kebijakan

tersebut artinya aparatur pelaksana harus dapat mendalami maupun memahami tujuan dari kebijakan tersebut, sehingga pada akhirnya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik dapat diterima oleh aparatur sebagai pelaksana di lapangan dan dapat diterapkan sebagaimana seharusnya sesuai aturan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan dijelaskan bahwa :

> "saya pribadi memahami tujuan dari kebijakan tersebut, selain didasari uu no 22 tadi, kebijakan ini agar menciptakan ketertiban dilingkungan sekolah dan meningkatkan kualitas belajar bagi peserta didik di Purwakarta bersama dengan pendidikan berkarakter"(8/2/2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, hal tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa selain demi mentertibkan penggunaan kendaraan bermotor oleh pelajar di bawah umur, hal lainnya yaitu demi menciptakan pendidikan berkarakter sesuai dengan ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Informasi mengenai sikap pemahaman dan pendalaman oleh pihak aparatur dalam melaksanakan implementasi kebijakan tersebut peneliti dapatkan berdasarkan wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa :

> "ia dengan adanya penggunaan kendaraan bermotor oleh siswa dibawah umur tersebut, dapat menyebabkan masalah lain di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. seperti yang kita tau sering terjadi kecelakaan, selain itu mereka masih labil dan sering bawa motor kebut-kebutan. Itu yang mendasari kebijakan ini sehingga peraturan tersebut menurut saya jelas tujuannya"(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti. Pemahaman dan pendalaman yang dijelaskan oleh pihak aparatur

pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru terhadap peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tersebut, tujuannya dirasa sudah jelas dan dapat dipahami oleh pihak pelaksana khususnya di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi lain terkait dengan sikap pemahaman pendalaman dari aparatur pelaksana dalam menjalankan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut juga peneliti dapatkan melalui hasil wawancara kepada pihak Guru di SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa setelah dipahaminya kebijakan tersebut, lalu bagaimana proses pelaksaan kebijakan yang dilakukannya sehingga pada akhirnya, pengukuran melalui sikap aparatur dalam memahami dan mendalami kebijakan tersebut dapat tercermin melalui proses pelaksanaan kebijakan terkait penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru sendiri.

Adapun informasi mengenai bagaimana bentuk implementasi dari sikap aparatur yang tercermin melalui mendalami kebijakan tersebut disampaikan oleh aparatur pelaksana sebagai Guru di SMPN 1 Tegalawaru kepada peneliti bahwa :

> "kita lakukan pelaksanaan kebijakan tersebut dengan memberikan informasi kepada siswa bahwa adanya larangan membawa motor. Selain itu kita memberikan informasi dalam bentuk media cetak seperti spanduk di palkiran depan. Terus kita lakukan penindakan bagi siswa yang melanggar dengan memberikan surat"(27/2/2018).

Berdasarkan penjelasan melalui hasil wawancara diatas, hal tersebut memberikan pemahaman kepada peneliti bahwasannya sikap pemahaman dan pendalaman dari aparatur pelaksana dalam kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khusunya di SMPN 1 Tegalwaru tersebut, dapat direalisasikan melalui pelaksaan yang sesuai dengan ketetapan pada

Peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta khususnya dalam penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut.

Bentuk lain mengenai sikap aparatur dalam memahami dan mendalami maksud dari kebijakan tersebut, bisa saja diimplementasikan dalam bentuk pelaksanaan yang pada dasarnya memberikan solusi mengenai masalah yang ia hadapi dalam proses berjalannya implementasi kebijakan. solusi-solusi tersebut tujuannya agar meminimalisir dan memperlancar pelaksanaan implementasi yang sedang berlangsung. Sebagiamana peneliti ketahui, suatu implementasi kebijakan setelah dikaji dan diukur melaui banyak metode yang digunakan, namun jika adanya faktor-faktor penghambat yang mungkin saja bisa merubah kebijakan tersebut, pada akhirnya kebijakan itu sendiri akan mengalami hambatan pada proses implementasinya.

Faktor penghambat tersebut salah satunya adalah kondisi lingkungan kebijakan, karena faktor tersebut bisa saja berubah dan seakan tidak mendukung proses berjalannya sebuah kebijaka. Oleh karenannya, dalam pengimplementasian kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru pun peneliti merasakan adanya hambatan dari kondisi lingkungan sosial di Kecamatan Tegalwaru. Hal tersebut seperti peneliti jelaskan pada sub bab diatas, bahwa belum semua daerah di Kecamatan Tegalwaru belum tersedia angkutan umum, sehingga pada akhirnya aparatur pelaksana sendiri harus menemukan solusi yang sedikitnya dapat meminimalisir kekurangan tersebut.

Untuk dapat memperjelas sikap aparatur dalam bentuk pemahaman dan pendalaman tersebut, peneliti meninjau masih adanya permasalahan dari sektor lingkungan kebijakan sehingga pada akhirnya sikap dari aparatur yang ditunjukan dengan memahami dan mendalami kebijakan tersebut memberikan solusi kepada peserta didik.

Sikap pemahaman dan pendalaman aparatur pelaksana implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tersebut bisa dilakukan dalam bentuk solusi sebagaimana yang telah peneliti paparkan diatas. Sehingga pada akhirnya solusi tersebut bisa mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru terutama bagi peserta didik yang daerah tempat tinggalnya belum tersedia angkutan umum sebagai akses transportasi ke sekolah.

Bentuk lain dari pemahaman dan pendalaman pihak aparatur pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru tersebut seperti yang telah peneliti sampaikan pada sub bab diatas yaitu, pihak pelaksana di SMPN 1 Tegalwaru memberikan bantuan kepada peserta didik yang daerahnya belum tersedia angkutan umum sebagai akses transportasi ke sekolah dengan cara meminta bantuan kepada supir angkot, untuk ikut serta mewujudkan ketertiban lingkungan sekolah dari adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor tersebut dengan cara, menjemput dan mengantarkan pulang siswa di SMPN 1 Tegalwaru yang daerahnya belum tersedia angkutan umum tersebut sehingga hal ini menjadi solusi yang peneliti rasa sangat

penting guna mendukung kebijakan tersebut direalisasikan khususnya di SMPN 1 Tegalwaru.

Sejauh pengumpulan data di lapangan terkait dengan tingkat pemahaman dan pendalaman aparatur terhadap peraturan kebijakan yang dijalankan peneliti rasa hal tersebut sudah baik. dilihat berdasarkan hasil wawancara kepada kedua pihak pelaksana yaitu Dinas Pendidikan dan SMPN 1 Tegalwaru, keduanya memberikan pemahaman dan pendalaman secara terperinci mengenai tujuannya, dan dasar-dasar dibentuknya peraturan tersebut. hal lain yang peneliti ambil, dengan kefahaman dan pendalaman oleh pihak pelaksana terhadap kebijakan tersebut memberikan kelancaran tersendiri dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin melalui sikap yang diterapkan oleh aparatur dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan bersungguh-sungguh dan konsisten dalam pelaksanaannya.

4.1.6 *Economi, Social And Political Conditional* (Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik) di Lingkungan Kebijakan Penertiban Penggunaan Kendaraan Bermotor bagi Peserta Didik di SMPN 1 Tegalwaru

Suatu kebijakan pada proses perencanaan dan pelaksanaanya akan terkait kepada lingkungan sekitarnya, baik yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi, lingkungan sosial dan lingkungan politiknya. Karena pada hakikatnya suatu kebijakan akan dijalankan dan digunakan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang akan bersinggungan dan berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungan ekonomi, sosial dan politiknya.

Lingkungan ekonomi menjadi perhatian penting dalam suatu kebijakan, karena bagaimanapun juga kebijakan akan berjalan dengan aspek ekonomi yang dimilikinya. lingkungan ekonomi inipun akan menjadi ukuran apakah masyarakat dapat menjangkau kebijakan tersebut atau justru sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lingkungan ekonomi yang ada, yang pada akhirnya kebijakan tersebut harus di evaluasi kembali.

Faktor eksternal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah lingkungan sosial dalam implementasi suatu kebijakan, karena lingkungan sosial yang kondusif dapat menjadi satu diantara pendukung pencapaian tujuan. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan sosial dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tidak kondusif, maka akan menjadi penghambat pencapaian tujuan kebijakan.

Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah lingkungan politik dalam implementasi suatu kebijakan. Karena selain lingkungan ekonomi, lingkungan sosial yang perlu kondusif, lingkungan politik harus pula berjalan kondusif. Lingkungan politik yang kondusif dapat diwujudkan dengan tidak adanya kepentingan lain dalam proses implementasi kebijakan tersebut selain benar-benar memberikan pelayanan kepada publik dan bukan atas kepentingan lainnya.

Melihat kebijakan peraturan Bupati nomor 46 tahun 2014 tentang pencegahan dan penanggulangan tawuran dan penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik, yang khususnya mengenai penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, dalam rangka mencapai tujuan kebijakan tersebut maka elemen-elemen lingkungan yang telah peneliti sampaikan diatas haruslah menajdi satu diantara ukuran dan menjadi pertimbangan

penting, karena bagaimanapun juga kebijakan tersebut menyangkut masyarakat banyak khususnya masyarakat sebagai peserta didik di Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta, sehingga elemen-elemen ini haruslah menjadi pertimbangan penting agar proses perjalanan dan penerapan kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya. Adapun informasi lain berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dijelaskan bahwa :

> "pada dasarnya kebijakan penertiban tersebut sudah disesuaikan dengan kondisi lingkungan ekonomi masyarakat, kondisi lingkungan sosial masyarakat dan perpolitikan dilingkungan. Namun hal tersebut bisa saja mengalami perubahan saat pelaksanaanya"(8/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dijadikan gambaran bahwasannya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut telah diperhitungkan berdasarkan kondisi lingkungan, kondisi ekonomi di masyarakat dan perpolitikan dalam mendukung kebijakan. Namun pada hakikatnya, kondisi lingkungan tersebut dapat berubah dan mempengaruhi kedudukan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. sehingga perlu diadakan evaluasi berkelanjutan demi memperlancar jalannya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Uraian diatas menjadi gambaran kepada peneliti bahwasannya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut telah disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang dapat mendukung maupun menghambat kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini peneliti rasa pengukuran melalui lingkungan kebijakan tersebut sudah cukup baik. hanya saja pada pelaksanaanya perlu diadakan evaluasi berkelanjutan demi memperlancar jalannya kebijakan, sehingga tujuan dari

kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor tersebut bisa dilaksanakan sesuai ketetapan.

Faktor lingkungan kebijakan merupakan aspek penting dalam mendukung kelancara implementasi kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di lingkungan SMPN 1 Tegalwaru, lingkungan tersebut harus dapat mendukung dan mencangkup ke segala aspek kebutuhan dalam kebijakan itu sendiri sehingga dalam pelaksanaanya tidak mengalami hambatan. Lain halnya jika kondisi lingkungan sosial di sekitar SMPN 1 Tegalwaru tidak dapat mencangkup seluruh kebutuhan kebijakan tersebut, maka kondisi lingkungan tersebut pun dapat memperhambat jalannya implementasi kebijakan khususnya dalam pelaksanaan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalawaru tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan, kondisi sosial di lingkungan SMPN 1 Tegalwaru tersebut sudah cukup mendukung jalannya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut. hanya saja, ada beberapa lingkungan di daerah yang masih belum tersedianya angkutan umum sebagai alat transportasi masyarakat khususnya bagi peserta didik untuk pergi ke sekolah. hal lain yang memperhambat jalannya implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut, peneliti dapatkan informasi melalui wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru, penjelasan mengenai hambatan yang dialami dalam pelaksanaanya tersebut dijelaskan oleh beliau bahwa “kondisi pergaulan peserta didik disini biasanya mereka bawa motor

karena ingin mengikuti jaman atau karena mereka ingin merasa bergaya dengan membawa kendaraan sendiri ke sekolah”(12/2/2018).

Berdasarkan hasil wawancara tersbut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti faktor lain yang mempengaruhi masih adanya peserta didik yang membawa kendaraan bermotor ke sekolah di SMPN 1 Tegalwaru tersebut, dipengaruhi kondisi sosial yang dialami oleh peserta didik jika dilihat berdasarkan wawancara diatas, hal tersebut dipengaruhi pergaulan sehingga menjadi kendala yang berkaitan dengan pribadi sebagai peserta didik itu sendiri.

Informasi lain mengenai dengan kondisi sosial lingkungan di sekitar SMPN 1 Tegalwaru peneliti dapatkan melalui wawancara kepada masyarakat sebagai orang tua peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru, dengan menanyakan bagaimana kondisi dilingkungannya. Adapun informasi tersebut dijelaskan oleh beliau kepada peneliti bahwa

> “ia kalau disini kan belum ada angkot, dulu sih kalau anak saya mau sekolah tuh saya anterin. sekarang mah saya sibuk jadi gabisa nganterin sekolah lagi. Makanya saya biarin anak saya bawa motor yang penting hati-hati jangan ngebut-ngebutan. Kalau soal setuju engganya sama aturan itu mah ya saya ga setuju karna kondisi disini kan belum ada angkot”(13/3/2018)

Bedasarkan hasil wawancara diatas, kondisi sosial di lingkungan tersebut belum dapat mendukung kebijakan peraturan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik karena belum tersedia angkutan umum di daerah tempat tinggalnya. Sedangkan jika harus mengantarkan anaknya untuk pergi ke sekolah setiap hari, hal tersebut justru memberatkan bagi orang tua peserta didik.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi di lingkungan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru tersebut

adalah faktor ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, kondisi perekonomian di Kecamatan Tegalwaru sendiri terbilang cukup mendukung untuk dilaksanakan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik. untuk dapat memperjelas hasil penelitian dalam pengukuran yang melibatkan faktor ekonomi di lingkungan kebijkan khususnya di SMPN 1 Tegalwaru, dengan metode wawancara kepada pihak Guru sebagai Guru kesiswaan di SMPN 1 Tegalwaru, dan pihak masyarakat sebagai peserta didik dan pihak masyarakat sebagai orang tua peserta didik.

Adapun informasi mengenai kondisi ekonomi di lingkungan SMPN 1 Tegalwaru tersebut, peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Guru SMPN 1 Tegalwaru yang dijelaskan oleh beliau bahwa "kondisi perekonomian disini terbilang tidak ada masalah dan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan ini"(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kondisi perekonomian masyarakat khususnya di Kecamatan Tegalwaru tidak mengalami masalah dan dapat mendukung kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

Informasi lain terkait dengan kondisi perekonomian di lingkungan masyarakat tersebut peneliti dapatkan melalui metode wawancara kepada orang tua peserta didik yang melanggar aturan tersebut dengan masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah. adapun informasi terkait dengan perekonomian tersebut beliau jelaskan kepada peneliti bahwa "ia kalau soal uang jajan anak berapa sih buat naik angkot kita juga sangguplah, cuma kan disini belum tersedia angkotnya"(13/3/2018).

Berdasarkan wawancara kepada orang tua peserta didik diatas, kondisi perekonomian di masyarakat khususnya bagi peserta didik yang masih membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut dirasa bukan karena perekonomiannya yang rendah akan tetapi karena belum tersedianya angkutan di daerah tempat tinggalnya. Sehingga pada akhirnya, pengukuran melalui kondisi perekonomian di lingkungan kebijakan, peneliti rasa sudah cukup baik dan dapat mendukung proses implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di SMPN 1 Tegalwaru.

Informasi lain terkait dengan kondisi politik di lingkungan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik khususnya di sekitar SMPN 1 Tegalwaru, peneliti dapatkan melalui wawancara kepada pihak Guru di SMPN 1 Tegalwaru. dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan informasi bahwa "menurut saya tidak ada gangguan khususnya dalam perpolitikan di Tegalwaru. aman-aman saja, hal tersebut juga tidak mengganggu jalannya kebijakan tersebut"(12/2/2018). Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak SMPN 1 Tegalwaru tersebut, hal ini memberikan pemahaman kepada peneliti bahwa jalannya perpolitikan di sekitar lingkungan Kecamatan Tegalwaru, maupun khususnya SMPN 1 Tegalwaru dirasa tidak mengganggu jalannya pelaksanaan implementasi kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Kecamatan Tegalwaru dalam melaksanakan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik tersebut peneliti rasa perlu di evaluasi kembali terutama mengenai

lingkungan sosial yang terjadi pada masyarakat, maupun peserta didik sebagai target dalam kebijakannya sendiri. Hal tersebut peneliti rasa penting demi meningkatkan kualitas capaian yang dituju dalam pelaksanaan kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta, khususnya bagi daerah-daerah yang kondisi sosialnya mengalami terbilang belum cukup memadai dalam menjalankan kebijakan tersebut seperti di Kecamatan Tegalwaru, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi berkelanjutan.

Selanjutnya kondisi perekonomian di lingkungan kebijakan atau SMPN 1 Tegalwaru. Sejauh pengumpulan data dilapangan, terkait dengan kondisi ekonomi di lingkungan Kecamatan Tegalwaru maupun di SMPN 1 Tegalwaru peneliti rasa sudah cukup baik. Dalam hal perekonomian masyarakat, peneliti rasa hal ini sudah dapat menunjang kebutuhan para peserta didik untuk menjalankan kebijakan tersebut. hal ini diperhitungkan berdasarkan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan kewajibanya pergi ke sekolah dengan cara naik angkutan umum. Sedangkan kondisi perpolitikan di lingkungan kebijakan khususnya di Kecamatan Tegalwaru maupun SMPN 1 Tegalwaru peneliti rasa sudah cukup baik dan tidak mengganggu pelaksanaan jalannya kebijakan penertiban penggunaan kendaraan bermotor bagi peserta didik.